

**PERAN DAN TANTANGAN BANK SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN DAYA TAHAN USAHA MIKRO, KECIL  
DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**PERAN DAN TANTANGAN BANK SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN DAYA TAHAN USAHA MIKRO, KECIL  
DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**ANDRIANI**

18 0402 0034

**Pembimbing:**

**Jumarni, ST., M.E.Sy.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andriani

NIM : 18 0402 0034

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan  
Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  
di Kota Palopo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Januari 2023

pernyataan,  







**Andriani**  
NIM 18 0402 0034

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo ditulis oleh Andriani, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0034, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan 18 Sya'ban 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 15 Mei 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.                | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.       | Penguji I         | (  ) |
| 4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.      | Penguji II        | (  ) |
| 5. Jumarni, S.T., M.E.Sy.                | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Dr. Takdir, S.H., M.H.  
NIP. 19790724 200312 1 002



Hendra Safri, S.E., M.M.  
NIP. 19861020 201503 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam program studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Mengan (Almarhum) dan Ibunda Mariani yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil, serta selalu memohon keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat untuk putrinya dan juga kepada kakak-kakak saya yang telah mendoakan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya

kelak. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.SI., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ilham, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Hendra Safri, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Dosen yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perbankan Syariah.



4. Jumarni, S.T., M.E.Sy., selaku Pembimbing yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu dan meluangkan waktu demi memberikan bimbingan, arahan serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Abd. Kadir Arno S.E.,Sy., M.Si dan M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. selaku dosen penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Madehang, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Unit Perpustakaan serta segenap karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Nuryadin selaku Branch Manager di BSI KC Palopo, Hidayat Syahrudin selaku Micro Relationship Manager, Dian Angraeny selaku Branch Operations and Service Manager serta seluruh pegawai BSI KC Palopo, yang telah memberikan izin untuk meneliti dan meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi peneliti.
8. Kepada Pelaku UMKM di Kota Palopo yang memberikan waktunya kepada peneliti untuk mendapatkan informasi dalam tugas akhir skripsi peneliti.
9. Kepada Fadli yang selama ini mampu memberikan masukan serta motivasi untuk tetap semangat dalam penyelesaian tugas akhir Skripsi peneliti.
10. Kepada Ani Indriani Agustini yang selalu menemani peneliti dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2018 (khususnya kelas PBS A) yang selama ini


memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.


12. Dan kepada diriku sendiri terima kasih telah mampu bertahan dalam proses ini walaupun banyak rintangan yang dilalui hingga akhirnya ada ditahap ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 28 November 2022

  
Penulis





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                     |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا          | Alif | -           | -                        |
| ب          | Ba'  | B           | Be                       |
| ت          | Ta'  | T           | Te                       |
| ث          | Ṡa'  | Ṡ           | Es dengan titik di atas  |
| ج          | Jim  | J           | Je                       |
| ح          | Ḥa'  | Ḥ           | Ha dengan titik di bawah |
| خ          | Kha  | Kh          | Ka dan ha                |
| د          | Dal  | D           | De                       |
| ذ          | Ḍal  | Ḍ           | Zet dengan titik di atas |
| ر          | Ra'  | R           | Er                       |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                      |
| س          | Sin  | S           | Es                       |
| ش          | Syin | Sy          | Esdan ye                 |
| ص          | Ṣad  | Ṣ           | Es dengan titik di bawah |
| ض          | Ḍaḍ  | Ḍ           | De dengan titik di bawah |
| ط          | Ṭa   | Ṭ           | Te dengan titik di bawah |

|   |        |    |                           |
|---|--------|----|---------------------------|
| ظ | Za     | Ẓ | Zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain   | ‘  | Koma terbalik di atas     |
| غ | Gain   | G  | Ge                        |
| ف | Fa     | F  | Fa                        |
| ق | Qaf    | Q  | Qi                        |
| ك | Kaf    | K  | Ka                        |
| ل | Lam    | L  | El                        |
| م | Mim    | M  | Em                        |
| ن | Nun    | N  | En                        |
| و | Wau    | W  | We                        |
| ه | Ha’    | H  | Ha                        |
| ء | Hamzah | ’  | Apostrof                  |
| ي | Ya’    | Y  | Ye                        |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ    | <i>fathah</i> | a           | a    |
| اِ    | <i>kasrah</i> | i           | i    |
| اُ    | <i>ḍammah</i> | u           | u    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اَيَّ | <i>fathah dan yā'</i> | ai          | a dan i |
| اَوَّ | <i>fathah dan wau</i> | au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf       | Nama                                   | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------------|--|-----------------|---------------------|
| اَ...   اِ...   اِ... ي | <i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i> | ā               | a dan garis di atas |
| اِي                     | <i>kasrah dan yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| اُو                     | <i>ḍammah dan wau</i>                  | ū               | u dan garis di atas |

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     | : <i>raudah al-atfāl</i>       |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fādilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : <i>al-hikmah</i>             |

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

|          |                   |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbānā</i>  |
| نَجِينَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقِّ | : <i>al-haqq</i>  |
| نُعْم    | : <i>nu'ima</i>   |
| عَدُوُّ  | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *kasrah* ( عِ ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( *alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

|             |             |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murūna |
| النَّوْعُ   | : al-nau'   |
| شَيْءٌ      | : syai'un   |
| أُمِرْتُ    | : umirtu    |

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

|               |            |
|---------------|------------|
| دِينُ اللَّهِ | : dīnullāh |
| بِاللَّهِ     | : billah   |

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ :*hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūft*



*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala  
SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam  
AS = 'Alaihi Al-Salam  
H = Hijrah  
QS ../.: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4  
HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                           | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                            | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>               | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                       | <b>vi</b>    |
| <b>PRAKATA .....</b>                                  | <b>v</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b> | <b>ixx</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                               | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR AYAT.....</b>                               | <b>xxixx</b> |
| <b>DAFTAR HADIST.....</b>                             | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                              | <b>xxi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                            | <b>xxii</b>  |
| <b>DAFTAR ISTILAH.....</b>                            | <b>xxiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                           | <b>xxivv</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                   | <b>xxv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                        | 1            |
| B. Batasan Masalah.....                               | 7            |
| C. Rumusan Masalah .....                              | 7            |
| D. Tujuan Penelitian.....                             | 7            |
| E. Manfaat Penelitian.....                            | 7            |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>                       | <b>9</b>     |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....     | 9            |
| B. Deskripsi Teori .....                              | 11           |
| 1. Peran .....  | 11           |
| 2. Tantangan .....                                    | 12           |
| 3. Bank Syariah.....                                  | 12           |
| 4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....       | 24           |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Kerangka Pikir.....                              | 33        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>              | <b>34</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                           | 34        |
| B. Subjek Penelitian .....                          | 34        |
| C. Fokus Penelitian .....                           | 35        |
| D. Definisi Istilah .....                           | 35        |
| E. Desain Penelitian .....                          | 36        |
| F. Data dan Sumber Data.....                        | 36        |
| G. Instrumen Penelitian.....                        | 37        |
| H. Teknik Pengumpulan Data .....                    | 37        |
| I. Pemeriksaan Keabsahan Data.....                  | 38        |
| J. Teknik Analisis Data .....                       | 39        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>42</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....            | 42        |
| B. Hasil penelitian.....                            | 47        |
| C. Pembahasan .....                                 | 70        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                          | <b>85</b> |
| A. Kesimpulan.....                                  | 85        |
| B. Saran.....                                       | 86        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR AYAT

|   |    |
|---|----|
| Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah ayat 275..... | 17 |
| Kutipan Ayat 2 QS. Al-Maidah ayat 2.....    | 80 |
| Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah ayat 185.....  | 81 |



## DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist 1 tentang Akad.....81



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jumlah pelaku UMKM di Kota Palopo.....                                     | 3  |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....                                    | 9  |
| Tabel 3.1 Definisi Istilah.....  | 35 |
| Tabel 4.1 Informan Karyawan BSI KC Palopo .....                                      | 46 |
| Tabel 4.2 Informan Nasabah UMKM .....  | 46 |
| Tabel 4.3 Kategori Pembiayaan dan Besaran Palfon .....                               | 55 |
| Tabel 4.4 Ketetapan Waktu Pembayaran Pembiayaan Modal UMKM<br>di BSI KC Palopo ..... | 64 |



## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....                    | 33 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KC Palopo..... | 45 |
| Gambar 4.2 Produk Pembiayaan Mikro.....           | 54 |





## DAFTAR ISTILAH

- UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- BSI : Bank Syariah Indonesia
- Pandemi : Wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas
- Covid-19 : *Corona Virus Disease 2019*



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi Setelah Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Brosur KUR KC Palopo
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi dan Turnitin
- Lampiran 11 Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Andriani, 2023** “Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo. Skripsi Program Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Jumarni, ST., M.E.,Sy.

Skripsi ini membahas tentang Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo dan Untuk Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota palopo.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) di mana penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pengamatan, mencatat serta mengumpulkan informasi atau data. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Palopo dengan waktu satu bulan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari *Branch Manager*, *Micro Relationship Manager* dan 5 orang nasabah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo yaitu di mana mendukung kepada pelaku usaha kecil menengah dengan menyalurkan pembiayaan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat serta meningkatkan dan mempertahankan aksistensi Bank khususnya dalam pemberian pembiayaan, Pihak BSI membuka bimbingan dan konsultasi Usaha kepada pelaku UMKM, pihak BSI juga membuat Program pelatihan Go digital agar usaha nasabah BSI bisa menyesuaikan dan berkembang di zaman digital sekraang ini. Kemudian BSI memberikan tambahan modal terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan di mana nasabah yang sudah melakukan pembiayaan modal UMKM sebelumnya mereka bisa melakukan *top up* kembali dengan ketentuan yang ada dan prosedur tersebut tentunya tidak memberatkan nasabah dan prosesnya cepat. Prosedur pemberian pembiayaan untuk modal usaha baik itu untuk usaha-usaha kecil dan menengah yang ditetapkan oleh BSI KC Palopo sudah sesuai dengan hukum syariat Islam. Selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi BSI antaranya kekhawatiran BSI terhadap kemampuan nasabah untuk membayar pengembalian pembiayaan, adanya ketidakjujuran nasabah dengan memalsukan dokumen administrasi permohonan pembiayaan, dan usaha mengalami penurunan pendapatan.

**Kata Kunci:** Peran, Tantangan, BSI, UMKM

## ABSTRACT

**Andriani, 2023** “ *The Role and Challenges of Islamic Banks in Increasing The Resilience of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Palopo City. Thesis for Sharia Banking Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute*” guided by Jumarni, ST.,M.E., Sy

*This thesis discusses the Roles and Challenges of Islamic Banks in Improving The Resilience of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Palopo City. This study aims to find out the role of Islamic banks in increasing micro, small and medium enterprises (UMKM) in Palopo City and to find out the obstacles faced by Islamic banks in increasing micro, small and medium enterprises in Palopo city.*

*The type of research used is field research where research is carried out directly by observing, recording and collecting information or data. The location of the research was conducted at Bank Syariah Indonesia Palopo City Branch Office with a period of one month. Informants in this study consisted of Branch Managers, Micro Relationship Managers and 5 customers. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Data collection procedures using the method of observation, interviews, and documentation.*

*The results of this study indicate that the role of Islamic banks in increasing business, micro, small and medium and medium (UMKM)) in the city of Palopo is which supports to small and medium businesses by channeling financing so that it can help the economy of the community and increase and maintain bank acceptance, especially in providing financing , BSI opens business guidance and consultation to UMKM actors, BSI actors also creates a GO Digital training program so that BSI customer businesses can adjust and develop in this digital era. Then BSI provides additional capital to customers who have received financing where customers who have made UMKM capital financing before they can top up with the existing provisions and the procedure certainly does not burden the customer and the process is fast. The procedure for granting financing for business capital both for small and medium businesses determined by BSI KC Palopo is in accordance with Islamic law law. Furthermore, the obstacles faced by BSI include BSI's concern for the ability of customers to pay financing returns, the dishonesty of customers by falsifying administrative documents for financing requests, and businesses have decreased income.*

**Keywords:** Role, Challenge, BSI, UMKM.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan syariah dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan masa akan datang kita tidak lepas dari dunia perbankan jika kehendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan.<sup>1</sup>

Peran bank dan lembaga keuangan sangat penting terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal. Selain lembaga keuangan, peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga sangat penting terhadap perekonomian Indonesia.<sup>2</sup> Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank.

---

<sup>1</sup> Ardiyanti, Skripsi, “*Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM di Kota Palopo*”, (Palopo: IAIN, 2021), 1.

<sup>2</sup> Sedinadia Putri, “Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia”, *Al-Hisab Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.2 (Juni 2021).

Perjanjian akad yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2008 UMKM merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah dan pendapatan tertentu. UMKM merupakan sektor yang mampu bertahan ditengah perekonomian krisis.<sup>4</sup>

Pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia saat ini menunjukkan fenomena yang tidak berjalan secara optimal. Alasannya bahwa nasabah dalam hal ini (baik berskala kecil, menengah, dan besar) mempunyai keterbatasan dalam mendapatkan modal kerja dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi,<sup>5</sup> investasi dan biaya konsumtif, yang di mana menyulitkan untuk memperluas dan memperbesar pengembangan usaha. Oleh karena itu pihak pengusaha senantiasa membutuhkan peranan bank syariah untuk membantu dalam menghidupkan usahanya. UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional.<sup>6</sup>

Ditengah semakin maraknya perkembangan UMKM, pergerakannya mengalami penurunan yang sangat drastis semenjak muncul virus COVID-19

---

<sup>3</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, Cet. I (Bandung: CV Penerbit Qiara Media, 2019). 26

<sup>4</sup> Lina Rifdah Naufalin, "Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 22 No. 1 (2020): 96.

<sup>5</sup> Pajak, "5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi di Indonesia," 15 Juni 2022, <https://www.online-pajak.com>.

<sup>6</sup> Ardiyanti, Skripsi, "Peran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM di Kota Palopo", (Palopo: IAIN, 2021). 6

pada awal tahun 2019, di mana memberikan dampak besar terhadap perekonomian masyarakat terutama para pelaku-pelaku UMKM. Terutama di Kota Palopo sendiri mengalami penurunan yang begitu drastis banyak pedagang menutup dagangannya dikarenakan kurangnya permintaan dari masyarakat atau konsumen. Terlihat bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Palopo pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat merugikan para pelaku UMKM semenjak adanya virus COVID-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat menurun. Tetapi seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 hingga 2021 secara perlahan para pelaku UMKM bangkit kembali untuk menjajakan kembali dagangannya dikarenakan status Covid-19 secara perlahan menurun sehingga jumlah pelaku UMKM meningkat kembali. Adapun terlihat pada tabel data jumlah para pelaku UMKM di Kota Palopo.

Tabel 1.1 Jumlah pelaku UMKM di Kota Palopo

| Tahun | Mikro  | Kecil | Menengah | Jumlah UMKM |
|-------|--------|-------|----------|-------------|
| 2021  | 12.504 | -     | -        | 12.504      |
| 2020  | 9.021  | 1.939 | 62       | 11.022      |
| 2019  | 4.851  | 1.939 | 63       | 6.853       |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palopo<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palopo, “ Kota Palopo Dalam Angka 2021” , 2 September 2022, <https://palopkota.bps.go.id/publication/2021/02/26/071e5c6cbf16b6c885d9da00/kota-palopo-dalam-angka>.



Peran bank syariah dalam meningkatkan UMKM begitu sangat diperlukan, mengingat segmen ekonomi UMKM merupakan segmen ekonomi yang banyak di negeri ini. Kemudian UMKM memiliki kekuatan yang begitu kuat, terbukti ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1998, segmen ekonomi UMKM dapat bertahan dan tidak terkena dampak.<sup>8</sup> Salah satu yang menjadi penghambat dalam UMKM ialah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha yang diikuti sulitnya mengakses sumber permodalan. Lemahnya permodalan merupakan faktor internal yang menjadi persoalan pada setiap pelaku UMKM.<sup>9</sup>

Pelaku UMKM harus ditingkatkan kapasitasnya terkait dengan manajemen dan *mind set*. Manajemen dimaksud termasuk mengelola SDM, produksi, keuangan dan *marketing*. Sementara itu, *mind set* pelaku UMKM harus diubah menjadi *entrepreneur*/berkarakter wirausaha. Karakter dimaksud antara lain *inovatif/kreatif*, *passion* yang kuat terhadap usaha dan mengikuti perkembangan lingkungan usaha (teknologi dan selera pasar).<sup>10</sup>

Sesuai dengan arahan Pemerintah Kota Palopo bahwa agar pihak Bank terutama Bank Syariah Indonesia agar membantu dalam menumbuhkan kembali ekonomi di Kota Palopo dengan memberikan permodalan usaha pada pelaku UMKM di karenakan UMKM adalah suatu sektor yang sangat berperang cukup besar dan memiliki daya tahan dalam penguatan suatu ekonomi di Kota Palopo.

---

<sup>8</sup> Sudirman, Trimulato, Kamaruddin dan Iryani, “ Pengembangan Program Studi Perbankan Syariah berbasis Integrasi Peran Bank Syariah Bagi Sektor Riil UMKM” , *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 (2021): 624

<sup>9</sup> Ayif Fathurrahman dan Jihan Fadilla, “ Peranan Pebankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” , *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 1 (1 Desember 2019 ): 49-50.

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan RI, “ UMKM Kuat, Ekonomi Berdaulat” , 2 September 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14214/UMKM-Kuat-Ekonomi-Berdaulat.html>.

Kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, UMKM menjadi penyumbang pendapatan daerah terbesar di Kota Palopo sekitar 36,6 % dari beberapa sektor yang ada. Selain letak geografis Kota Palopo yang merupakan titik ekonomi masyarakat Luwu Raya yang sangat strategis dengan lokasi keramaian yang mendukung dan pusat kuliner dan wisata, menjadikan Kota Palopo sektor sasaran pelaku UMKM khususnya di sektor usaha jajanan kuliner. Salah satu tempat keramaian yang ada di Kota Palopo yang cukup terkenal ramai setiap harinya dan maraknya pembeli sekarang adalah jajanan kuliner, yang ada di Pelabuhan Tanjung Ringgit dan Lapangan Pancasila Kota Palopo. Secara ekonomi sebanyak 12.504 usaha mikro kecil yang eksis di Kota Palopo sepanjang tahun 2022. Selain menjadi penggerak ekonomi nasional, UMKM juga efektif menyerap tenaga kerja dengan serapan mencapai 97,22 persen.<sup>11</sup> sehingga mengurangi jumlah angka pengangguran. Di sisi investasi, peran UMKM juga tinggi yaitu sebesar 50 persen dari nilai total investasi langsung.

Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Kota Palopo pada masa krisis, di mana UMKM memiliki daya tahan meghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

---

<sup>11</sup> Data Dokumentasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Adapun permasalahannya terhadap UMKM di bank syariah yaitu masih rendahnya program sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Hal ini diakibatkan masih sulitnya merubah pola pikir masyarakat untuk memilih bank syariah. Hingga kini masyarakat, masih terbiasa dengan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah disisi lain juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan bank syariah dan masih banyak pula masyarakat yang ragu-ragu dengan konsep anti riba pada bunga bank, Madjid,2011.<sup>12</sup>

Menurut bapak Nuryadin selaku *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Palopo, Selain itu tantangan dalam bank syariah dalam meningkatkan UMKM yaitu di mana masyarakat belum banyak mengetahui keberadaan Bank Syariah Indonesia padahal di Kota Palopo sendiri terdapat 2 Bank Syariah Indonesia di Kota Palopo. Pihak bank juga berusaha menyakinkan nasabah konvensional untuk beralih ke Bank Syariah Indonesia. adapun kendalanya itu tingkat pemahaman masyarakat mengenai bank syariah dan juga seperti apa itu bank syariah jadi dalam meningkatkan UMKM pihak bank berusaha untuk mensosialisasikan mengenai apa saja yang ada di bank syariah baik mengenai produknya, akadnya ataupun lain hal sebagaimana.<sup>13</sup>

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka menarik untuk penulis melakukan penelitian, untuk judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> Ahmad Daud, Yaumul Khair, Khairani Sakdiah, dkk, “ Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Produk Perbankan Syariah Pada UMKM Pekan Tanjung Pura Dalam Peningkatan Ekonomi Berbasis Syariah” , *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2020): 62

<sup>13</sup>Observasi awal dengan Bapak Nuryadin (Manajer BSI Kc Kota Palopo) tanggal 10 Februari 2021

“ Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo”.

### **B. Batasan Masalah**

Agar terlaksananya penelitian yang fokus serta mendalam, maka penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “ Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo” .

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota palopo.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat penulis berikan, yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan berupa pengembangan ilmu dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan bank syariah.

### b. Bank Syariah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki program yang ada dan menjadi bahan masukan untuk bank syariah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran data yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian tampaknya masih kurang mendapat perhatian dari penulis. Berikut kajian pustaka studi terdahulu yang penulis dapat:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No. | Nama Penulis                      | Judul penelitian   | Hasil Penelitian   |
|-----|-----------------------------------|--|--|
| 1.  | Desriani dan Mohd. Winario (2022) | Peranan Bank Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru | Menyatakan bahwa peran perbankan Syariah sangat penting menopang UMKM yang ada di pekanbaru, selain memberikan dana sebagai bentuk kerjasama atau mitra antara Bank Syariah dengan UMKM, Bank Syariah memberikan stimulus berupa <i>resceduling</i> , <i>restructuring</i> dan <i>recondistionang</i> bagi usaha-usaha yang mengalami masalah pada usahanya baik dari dampak pandemi covid-19 maupun bukan dampak dari covid-19 bank syariah memberikan banyak pertimbangan. Persamaan dalam penelitian Desriani dan Mohd. Winario dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian pendekatan |

|    |   |  |  | Kualitatif Deskriptif. <sup>1</sup>  |
|----|---|--|--|--|
| 2. | Hafidz Maulana M, Ahmad Mulyadi Kosim dan Abrista Devi (2020) | Peranan Syariah Mendorong Mikro, Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19         | Perbankan dalam Usaha Kecil dan Masa         | Menyatakan bahwa, Dalam perekonomian Indonesia merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar. Sehingga sangat penting untuk memperkuat kelompok UMKM yang melibatkan banyak pihak karena sektor UMKM mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja dalam angkatan kerja, menekan angka pengangguran dan pada akhirnya untuk mengentaskan kemiskinan. Persamaan dalam penelitian Hafidz Maulana M, Ahmad Mulyadi K, dan Abrista devi dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. <sup>2</sup> |
| 3. | Dini Sofiah dan Alim Murtani (2018)                           | Peran Bank Syariah Raya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | Bank Sumut Terhadap Usaha Kecil dan Menengah | Menyatakan bahwa, dalam mengoptimalkan UMKM ada tiga hal tersedianya produk pembiayaan UMKM dalam bentuk Sumut Sejahtera. Melakukan Monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah serta <i>capital building</i> UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni   |

<sup>1</sup> Desriani dan Mohd.Winario, "Peran Bank Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru." *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 2 No. 2 (April 2022), 96.

<sup>2</sup> Hafidz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi K dan Arbrista Devi, "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1 (2020), 110.



---

berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah. Adapun kendala yang menghambat Bank Syariah dalam mengoptimalkan perannya pada sektor UMKM di Medan Marelan adalah manajemen yang belum teratur baik internal maupun eksternal. Persamaan dalam penelitian Dini Sofiah dan Alim Murtani dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian dengan metode Kualitatif.<sup>3</sup>

---

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Peran**

#### **a. Pengertian Peran**

Dalam sejarah (*histories*), peran sebuah konsep yang berawal dari kalangan yang mempunyai keterkaitan dengan drama atau teater yang hidup subur sejak zaman Yunani Kuno atau Romawi. Maksud dari hal demikian, dapat diartikan bahwa peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang terhadap seseorang yang mempunyai status atau

---

<sup>3</sup> Dini Sofiah dan Alim Murtani, "Peran Bank Sumut Syariah KCPSY Marelan Raya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)*, Vol. 1 No. 1 (2018), 535.

kedudukan tertentu.<sup>4</sup> Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa. Serta suatu pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. Tantangan

### a. Pengertian Tantangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), memaknai tantangan adalah ajakan berkelahi yang berhubungan dengan peperangan, pertemuran, dan masih banyak lagi. Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Dicontohkan sebagai rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Seseorang yang berhasil menyelesaikan tantangan adalah dikatakan mencapai sebuah kemenangan. Lalu seseorang yang berhasil menyelesaikan tantangan, disebut pula sudah mencapai kesuksesannya. Meski demikian, perlu dipahami bahwa penyelesaian tantangan bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Artikelsiana, “ pengertian peran, fungsi, jenis peran, ciri, syarat dan menurut para ahli” , 20 Juli 2022, <https://artikelsiana.com/pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-ahli/>.

<sup>5</sup> Seputar pengetahuan, “ Peran adalah : Pengertian Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya,” 20 Juli 2022, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/06/peran-adalah.html>

<sup>6</sup> Liputan 6, “ Tantangan adalah Hal yang Perlu Diselesaikan, Begini Cara Menghadapinya,” 20 juli 2022, <https://hot.liputan6.com/read/4835778/tantangan-adalah-hal-yang-perlu-diselesaikan-begini-cara-menghadapinya>.

### 3. Bank Syariah

#### a. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan adapun menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>7</sup>

Bank Umum Syariah menurut pasal 1 ayat 8 adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana kegiatan usaha bank syariah yang pada dasarnya sama dengan bank konvensional, yakni melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyaklurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta melakukan kegiatan lainnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah lainnya.<sup>8</sup>

#### a. Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan fatwa DSN-MUI untuk

---

<sup>7</sup> KH. Hafidz Abdurrahman, Rapor Merah Bank Syariah, Cet. IV (Bogor: Al Azhar Press, 2016), 18.

<sup>8</sup> Nur Dinah Fauziah, Mohamad Toha, Rahma Sandhi Prahara, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet. I (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadai, 2019), 24-26.

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip (hukum) yang dianut oleh Islam perbankan syariah, antara lain:

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya jelas tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai konsekuensi dari hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- 3) Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- 4) Unsur *gharar* (ketidakpastian/spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- 5) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha tidak diharamkan dalam Islam. Misalnya usaha minuman keras tidak boleh diberikan dana oleh perbankan syariah.<sup>9</sup>

#### b. Fungsi Bank Syariah

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus*

---

<sup>9</sup> KH. Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*, Cet. IV (Bogor: Al Azhar Press, 2016), 21.

*fund*) dengan pihak kekurangan dana (*deficit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan.

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

#### c. Peranan Bank Syariah

Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam tentu saja menuntut adanya sistem yang mengatur lancarnya kegiatan dalam kehidupan. Termasuk dalam kegiatan keuangan yang telah dijalankan oleh umat Islam.

---

<sup>10</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Cet. I (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 78.

Keberadaan perbankan syariah di tanah air telah mendapatkan tempat setelah lahirnya Undang-Undang perbankan nomor 7 tahun 1992 yang telah direvisi melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, yang dimana telah diakui keberadaan dan fungsinya bank bagi hasil atau bank syariah. Adapun peranan bank syariah, yaitu:

- 1) Menjadikan operasional perbankan syariah sehingga dapat memudahkan mendapat kepercayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan bangsa perbankan syariah.
- 3) Menjalin kerjasama dengan para ulama karena peran ulama berpengaruh bagi kehidupan umat Islam.

Adanya bank syariah diharapkan memberikan perkembangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Dengan pembiayaan bank syariah diharapkan dapat menjadi mitra antar nasabah dimana bukan lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi kemitraan.<sup>11</sup>

#### d. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermualat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek *riba* atau jenis-jenis usaha

---

<sup>11</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. I (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 2-3.

perdagangan yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Dimana jenis usaha tersebut dilarang dalam Islam dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Seperti yang terdapat didalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan: “ *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya*” . (QS al-Baqarah/2:275)<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat ini, mereka tidak akan berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan, yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak wajar. Mereka membolehkan riba dengan maksud untuk menentang hukum-hukum Allah ta’ ala yang terdapat dalam syariatnya. Bukan karena mengqiyaskan riba dengan jual beli, sebab orang-orang musyrik tidak pernah mengakui penentapan jual beli yang telah ditetapkan oleh Allah Swt di dalam al-qur’ an. Barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan memakan riba,

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2018), 47.

lalu ia mengakhirinya ketika syariat sampai kepadanya, maka baginya hasil muamalah terdahulu. Kembali mengambil riba dan ia mengerjakannya setelah sampai kepadanya larangan tersebut maka wajib baginya hukuman dan penegasan hujjah atasnya.<sup>13</sup>

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalau kegiatan investasi agar tidak menjadi kesenjangan yang besar bagi pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Sebagai usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dengan jalan cara membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok masyarakat miskin yang dimana diarahkan untuk kegiatan usaha yang lebih produktif., demi menciptakan kemandirian usaha.
- 4) Sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan, yang dimana pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam menanggulangi kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu adanya menghindari pemanasan ekonomi

---

<sup>13</sup> M. Abdul Ghoffar E.M dan Abdurrahim Mu' thi dan Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Bogor: Imam Asy-Syafi' i, 2004), 545.



yang diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. Untuk menyelamatkan umat Islam dalam ketergantungan dari bank yang non syariah (konvensional).

e. Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah

Secara garis besar jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dibagi kedalam perhimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial.

1) Penghimpunan dana

Dalam perhimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil sehingga keuntungan dapat terbagi dengan semua pihak yang bersangkutan. Tujuan dari mobilisasi dana ialah sesuatu hal yang penting karena dalam Islam secara tegas dilarang penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi.<sup>14</sup>

Adapun prinsip yang dianut oleh bank syariah dalam perhimpunan dana yakni:

a) *Wadi' ah* (titipan)

Prinsip *wadi' ah* yang diterapkan ialah *wadi' ah yad dhamanah*, yang dapat memanfaatkan dan mayalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik

---

<sup>14</sup> H. veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Ed. 1 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), 768.

setiap saat oleh pemilik dana. Namun demikian tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*). Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana memperoleh imbalan atau menanggung kerugian. Adapun manfaat yang diperoleh oleh pemilik dana adalah jaminan keamanan terhadap simpanannya serta fasilitas giro dan tabungan lainnya. Dimana bank juga dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh menjanjikan sebelumnya.

b) *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikaan oleh pihak pemilik dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dimana dapat diterapkan dalam pembukaan rekening tabungan.

- (1) *Mudharabah mutlaqah* yaitu dalam kegiatan perhimpunan dana pada bank syariah prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis perhimpunan dana berdasarkan prinsip ini yaitu: Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*. Prinsip *mudharabah* ini berlaku baik untuk tabungan maupun deposito, dimana bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan

tatacara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang akan terjadi dari penyimpanan dana. Sedangkan Deposito *Mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

- (2) *Mudharabah Muqayyadah* jenis ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Di mana pada jenis simpanan ini memiliki ciri sebagai berikut: yang pertama pemilik dana menetapkan syarat penyaluran dana, kedua sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus dimana bank wajib memisahkan dana rekening simpanan khusus dengan dari rekening lainnya.

## 2) Penyaluran Dana

Menurut Antonio, dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat 4 kelompok prinsip operasional syariah diantaranya, yaitu:

### a) Prinsip Jual Beli (*Ba' i*)

Prinsip jual beli meliputi *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*.

- (1) Prinsip *Murabahah* diterapkan pada umumnya dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skim *murabahah* sangat berguna bagi seorang yang membutuhkan barang

secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian menerima pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima.

(2) *Salam* ialah pembelian barang untuk penghantaran (*delivery*) yang ditangguhkan dengan pembayaran dimuka. *Salam* dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang yang sesuai dengan pesanan.

(3) *Istishna* menyerupai *salam* namun *istishna* pembayarannya dapat dilakukan dimuka, dicicil atau dibelakang. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah dan konstruksi.

b) Prinsip Sewa Beli (*Ijarah Wa Iqtina/Ijarah Muntahiyyah Bittamlik*), *Ijarah Wa Iqtina (Ijarah Muntahiyyah Bittamlik)*

Merupakan akad sewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan

*financial lease*. Harga dan sewa beli ditetapkan bersama diawal perjanjian.

c) Prinsip Bagi Hasil (*Syrkah*)

Prinsip bagi hasil meliputi *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Mutlaqah*, dan *Mudharabah Muqayyadah*.

- (1) *Musyarakah* di mana dalam dunia perbankan dapat diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank bekerjasama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Semua modal dicampur untuk kemudian dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama.
- (2) *Mudharabah Mutlaqah* di mana dalam prinsip ini jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus bertahap berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama,
- (3) *Mudharabah Muqayyadah* di mana pada dasarnya sama dengan persyaratan pada *mudharabah Mutlaqah*. Yang membedakan ialah penyediaan modal hanya untuk kegiatan tertentu dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hamzah Hafied dan Muhammad Nasir , *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Penelitian Empiris*, Cet. 1 (Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013), 25-29

#### 4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

##### a. Pengertian UMKM

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa UMKM merupakan sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.<sup>16</sup> Adapun beberapa pengertian UMKM sebagai berikut, yaitu:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

---

<sup>16</sup> Putu Krisna Adwitya Sanjaya, I Putu Nuratama, *Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Cet.I (Sungguminasa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), 4.

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- 4) Usaha Besar adalah usaha produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu:

- 1) *Livelihood Activities* adalah UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah sebagai sektor informal, contohnya yaitu pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise* adalah UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Moving Enterprise* adalah UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).<sup>17</sup>

b. Kriteria UMKM

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta
- 2) Usaha Kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 Milyar
- 3) Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 100 milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp 2,5 Milyar sampai paling tinggi Rp 50 milyar.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lathifah Hanim dan Ms. Noorman, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Bentuk-bentuk Usaha*, Cet. I (Semarang: Unissula Press, 2018), 7-8.

<sup>18</sup> Ardiyanti, Skripsi “*Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM di Kota Palopo*”. (Palopo: IAIN, 2021), 19.



Perkembangan UMKM di Indonesia tentu tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal baik kerja ataupun investasi, bahan baku dengan kualitas baik sulit untuk di dapatkan, teknologi yang terbatas, kualitas sumber daya manusia yang baik, informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran.<sup>19</sup>

c. Tujuan UMKM

Dalam pasal 5 Undang-Undang UMKM ada 3 tujuan dari pemberdayaan UMKM yaitu:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta
- 3) Meningkatkan peran Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan UMKM, tampaknya ada suatu cita-cita ideal yang ingin dibangun tidak saja bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga bagi pelaku usaha. Cita-cita yang dimaksud adalah diharapkan pada suatu saat UMKM akan tumbuh menjadi besar

---

<sup>19</sup> Ayif Fathurrahman dan Jihan Fadilla, “ Peranan Pebank Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” , *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 1 (1 Desember 2019 ): 51.

dan semakin mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis yang digeluti UMKM.<sup>20</sup>

d. Tantangan dan Kendala Pengembangan UMKM

Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, tetapi kebijakan pemerintah dan peraturan yang mendukungnya belum dilaksanakan secara maksimal. Masih banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh UMKM yang dimana membuat UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal, namun tugas pengembangan UMKM yang dilimpahkan kepada instansi tersebut diwarnai isu-isu negatif misalnya politisasi terhadap KUKM, serat pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah.

Selain permasalahan diatas, cera umum permasalahan yang dihadapi UMKM saat ini yaitu masalah *Financial* dan *Non Financial*. Adapun masalah *Financial* UMKM yaitu:

- 1) Kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM.
- 2) Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaa UMKM.
- 3) Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang diberikan kecil.

---

<sup>20</sup> Lathifah Hanim dan Ms. Noorman, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Bentuk-bentuk Usaha*, Cet. I (Semarang: Unissula Press, 2018), 27.

- 4) Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
- 5) Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
- 6) Banyaknya UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Sedangkan yang termasuk dalam masalah Non Financial yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
- 2) Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya mengembangkan SDM.<sup>21</sup>

e. Peran Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM

Bank syariah Indonesia berperan dalam program penyaluran pembiayaan UMKM dari program pemerintah, beberapa produk

---

<sup>21</sup> Daliati, Skripsi, “*Pengaruh Perbankan Syariaah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palopo*”, (Palopo: IAIN, 2018), 46-48.

pembiayaan yang dipasarkan itu ada KUR (Kredit Usaha Rakyat), KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM yang sedang tidak menerima kredit/pembiayaan dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, Kartu Kredit, dan kredit Konsumtif lainnya.<sup>22</sup>

f. Permasalahan dan Penghambat UMKM

Meskipun UMKM memiliki tujuan yang strategis dalam mendukung perekonomian, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang dapat ditinjau dari sisi eksternal dan internal. Permasalahan tersebut yaitu:

1) Internal

a) Modal

Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan diperbankan. Diantara penyebabnya hambatan geografis, belum banyak perbankan yang mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administrasi, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen

---

<sup>22</sup>Linda Fransiska, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, “ Peran Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BSI Kota Bengkulu)” , *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2 Oktober 2021): 5.

keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan *quality control* terhadap produk. Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar. Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana yaitu masih menggunakan *Mouth To Marketing* (pemasaran dari mulut ke mulut). Belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran. Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji, karena pemilik UMKM masih sering terlibat dalam persoalan teknis, sehingga kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya.

c) Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.

d) Akuntabilitas belum mempunyai system administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

## 2) Eksternal

### a) Iklim usaha masih belum kondusif.

Koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing. Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/ usaha tinggi infrastuktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.

### b) Infrastruktur terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi. Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.

### c) Akses keterbatasan terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah. Akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan dan grup bisnis tertentu. Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibas dengan perusahaan yang bermodal lebih besar, Sarwono 2015.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Naila Aulia Rahmah, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, “ Peran Pembiayaan Syariah Melalui Bank Syariah Terhadap Tingkat Pengembangan UMKM di masa Pandemi Covid-19” , *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 1 No. 3 (Desember 2021): 134-135.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir penelitian dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Dengan kerangka pikir penelitian ini, penelitian dapat mengarahkan konsep berpikir dalam melaksanakan penelitian, sehingga arah penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan tentang Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo.



Dengan adanya perbankan syariah diharapkan dapat memberikan peran terhadap pelaku-pelaku UMKM serta mengatasi tantangan dalam meningkatkan UMKM di Kota Palopo agar para pelaku UMKM dapat membiayai hidupnya secara konsisten dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>1</sup> Teknik pengumpulan data melalui kegiatan: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai tempat mendapatkan informasi terkait dengan proses penelitian. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang di mana salah satu teknik untuk peneliti menentukan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian<sup>2</sup>. Dalam ini subjek penelitian yang ada yaitu informan pihak Bank yang terdiri dari *Branch Manager* dan *Micro Relationship Manager* di mana memiliki pengetahuan mengenai judul penelitian ini dan ditambah dengan 5 orang pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan di BSI.

---

<sup>1</sup> Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IX (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 1.

<sup>2</sup> Statistikia, “Purposive Sampling- Pengertian, Tujuan, Contoh, Langkah, Rumus,” 27 Januari 2023, <https://www.statistikia.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html?amp>.



### C. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitiannya pada “Peran dan Tantangan Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo.”

### D. Definisi Istilah

Tabel 3.1 Definisi Istilah

| No. | Istilah                   | Definisi   |
|-----|---------------------------|--|
| 1.  | Bank Syariah              | Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ( <i>'adl wa tawazun</i> ), kemaslahatan ( <i>maslahah</i> ), universalisme ( <i>alamiyah</i> ), serta tidak mengandung <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , <i>riba</i> , <i>zalim</i> dan obyek yang haram. <sup>3</sup> |
| 2.  | Peran                     | Suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang terhadap seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa. Serta suatu pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. <sup>4</sup>    |
| 3.  | Tantangan                 | Memaknai tantangan adalah ajakan berkelahi yang berhubungan dengan peperangan, pertemuran, dan masih banyak lagi. Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. <sup>5</sup>  |
| 4.  | Mikro, Kecil dan Menengah | Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh  |

<sup>3</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, Cet. I (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 25.

<sup>4</sup> Seputar pengetahuan, “Peran adalah : Pengertian Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya,” 20 Juli 2022, <https://www.seputarpengertian.co.id/2021/06/peran-adalah.html>.

<sup>5</sup> Liputan 6, “Tantangan adalah Hal yang Perlu Diselesaikan, Begini Cara Menghadapinya,” 20 Juli 2022, <https://hot.liputvvan6.com/read/4835778/tantangan-adalah-hal-yang-perlu-diselesaikan-begini-cara-menghadapinya>.

---

(UMKM) seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.<sup>6</sup>

---

### E. Desain Penelitian

Desain penelitian memberikan suatu rancangan atau gambaran dalam melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah informasi atau data atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian secara mendalam di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Palopo dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi.

### F. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, dilakukan dengan mewawancarai secara langsung kepada informan yaitu *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Palopo, karyawan bagian *Micro Banking Group*, dan nasabah UMKM yang memperoleh pembiayaan di Bank Syariah Indonesia .

#### 2. Data Sekunder

Data yang didapat pada bagian khusus dengan berkaitan dalam penelitian. Data yang didapatkan dengan cara:

- a. Pencatatan, yaitu dalam menulis dari informan yang membantu peneliti.

---

<sup>6</sup> Putu Krisna Adwitya Sanjaya, I Putu Nuratama, *Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Cet.I (Sungguminasa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), 4.

- b. Studi kepustakaan, yaitu dalam membaca referensi yang berhubungan pada objek penelitian atau dari internet serta buku yang dianggap relevan terutama dalam hal menunjang tinjauan teoritis.

### **G. Instrumen Penelitian**

Adapun untuk mengumpulkan data yang dimaksud, peneliti menggunakan instrument penelitian yakni diantaranya:

1. Handphone

Alat ini digunakan untuk merekam apa yang informan katakan dengan persetujuan yang bersangkutan. Alat ini digunakan dengan maksud mengambil gambar dilokasi penelitian agar informan jadi lebih akurat.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara dijadikan sebagai bahan acuan untuk menggali setiap informasi yang dalam penelitian yang dilakukan agar peneliti bisa menarik kesimpulan dari wawancara yang telah dilakukan.

### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Menurut J. Supranto, penelitian lapangan (*field research*) adalah melakukan penelitian di lapangan dengan memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada di kantor perbankan syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cet. III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

Pada teknik ini digunakan beberapa Instrumen antara lain:

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden baik yang menjadi sampel.

b. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian dengan mengamati sejumlah fenomena yang berkenaan dengan penelitian penulis.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut J. Supranto, studi kepustakaan adalah proses mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.<sup>8</sup>

**I. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Adapun keabsahan data yang peneliti gunakan sebagai berikut,

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang telah ditemui maupun yang baru.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan

---

<sup>8</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cet. III (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 31.

ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku mamupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

### 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, peneliti menggunakan dua triangulasi dalam penelitian ini, yaitu

#### a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber, yaitu peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk mengumpulkan informasi mengenai kebenaran dari penelitian ini dengan berbagai sumber diantaranya *Branch Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Palopo*, karyawan bagian *Micro Banking Group*, dan Nasabah UMKM yang memperoleh pembiayaan di Bank Syariah Indonesia .

#### b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dimana dilakukan dengan kegiatan observasi awal dengan cara proses wawancara dan dokumentasi.<sup>9</sup>

### J. Teknik Analisis Data


Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

---

<sup>9</sup> Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. XX (Bandung: CV Alfabeta, 2014). 270-274.

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), and *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan/Verifikasi).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian Data (*Data Display*) menurut Miles and Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IX (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 92-99.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kota Palopo

Sebelum berganti nama menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia) Kantor Cabang Kota Palopo terlebih dahulu menggunakan nama BNI (Bank Negara Indonesia) Syariah, di mana dalam sejarahnya pada krisis moneter tahun 1997, sistem perbankan syariah sangat tangguh. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap system perbankan yang lebih adil pada waktu itu. Sebelum resmi menjadi sebuah bank, BNI Syariah dimulai dengan Unit Usaha Rakyat (UUS).

BNI yang didirikan pada tanggal 9 April 2000 berlandaskan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Kemudian pada waktu itu terdapat 5 kantor cabang UUS yaitu di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya, UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Berubahnya UUS BNI menjadi Bank terjadi pada tanggal 19 Juni 2010, di mana bermula dari *Corporate Plan* UUS BNI yang bersifat temporer dan akan dilakukan *Spin Off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Resminya BNI Syariah juga dilengkapi keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/ 41/ KEP.GBI/ 2010 pada tanggal 21 Mei 2010 Bank BNI Syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> IDNTIMES, “ Sejarah Dibalik Pendirian Bank Syariah,” 30 Oktober 2022

Namun seiring berjalannya waktu, industri perbankan syariah di Indonesia menghadirkan sejarah baru dengan terbentuknya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antar PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, otoritas jasa keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/ PB.1/ 2021. Penggabungan ini menyatukan kelebihan ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, bank syariah Indonesia didorong untuk bersaing dengan tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energy baru pembangunan ekonomi nasional serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil' Aalamiin).



## 2. Visi dan Misi

### Visi

Top 10 Global Islamic Bank

### Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.<sup>2</sup>

## 3. Struktur Organisasi

Dalam sebuah organisasi yang menerapkan teknik manajemen yang baik, tentunya akan menerapkan fungsi manajemen secara umum yaitu *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Dari fungsi manajemen tersebut organisasi menjadi suatu faktor penting dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya kerja dan bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda-beda tersebut terintegrasi.<sup>3</sup>

Struktur organisasi perusahaan memberikan suatu gambaran mengenai pembagian tugas dan pekerjaan antar orang dan kelompok dalam suatu perusahaan serta mempermudah seseorang untuk memahami batas-batas tanggungjawab dan wewenang yang telah diberikan beban tanggung jawab kepada para pekerja maksudnya kekuasaan berjalan secara langsung dari atasan ke bawah langsung dari manajemen kepada orang-orang, sampai setiap orang


---

<sup>2</sup> Bsi “Sejarah Perseroan-Bank Syariah Indonesia,” 31 Oktober 2022 <https://ir.bankbsi.co.id>

<sup>3</sup> Dokumentasi Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Palopo pada tanggal 22 November 2022

tercakup didalamnya untuk membantu kelancaran usaha pimpinan menunjukan kepada karyawan yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan, maka dapat dilihat bagian- bagian serta tanggungjawab para karyawan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palopo ada Pada gambar berikut ini.<sup>4</sup>

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KC Palopo



<sup>4</sup> Dokumentasi Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Palopo pada tanggal 22 November 2022

#### 4. Deskripsi Subjek Penelitian

Karakteristik informan digunakan untuk keragaman dari informan berdasarkan karakteristik tertentu. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari informan dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut.

##### a. Pengelola

Tabel 4.1 Informan Karyawan BSI KC Palopo

| No | Nama            | Jabatan                    |
|----|-----------------|----------------------------|
| 1  | Hidayat Syahrin | Micro Relationship Manager |
| 2  | Nuryadin        | Branch Manager             |

Sumber : Data Primer Informan

Dari tabel di atas jumlah informan kategori Karyawan sebanyak 2 orang dengan jabatan *Micro Relationship Manager* dan *Branch Manager*.

##### b. Pemilik Usaha

Tabel 4.2 Informan Nasabah UMKM

| No | Nama           | Jenis Usaha   | Tahun Memulai Pembiayaan | Pembiayaan Ke |
|----|----------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 1  | Desi Puspasari | Kedai Makanan | 2020                     | Pertama       |
| 2  | Firman         | Kedai Minuman | 2021                     | Pertama       |
| 3  | Mifta          | Warung Makan  | 2020                     | Kedua         |
| 4  | Nadia          | Kosmetik      | 2018                     | Kedua         |

5 Amir Toko Campuran 2019 Kedua

---

Sumber : Data Primer Informan

Dari tabel di atas jumlah informan nasabah yang memiliki UMKM sebanyak 5 orang dengan jenis usaha kedai makanan, kedai minuman, warung makan, kosmetik, dan toko campuran dengan rentang tahun memulai pembiayaan tahun 2018 hingga 2021. Kemudian terdapat 2 orang yang memulai pembiayaan pertama kali dan 3 orang yang melakukan pembiayaan kedua kali.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian, peranan ini antara lain pada sektor UMKM dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa peran Bank Syariah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yaitu sesuai dengan visi dan misi Bank Syariah Indonesia. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa Informan, sebagai berikut ini:

#### **a. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM**

Usaha Kecil Menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian, peranan ini antara lain pada sektor Usaha Kecil Menengah. Usaha Kecil Menengah

memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. selain berperang dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja, Usaha Kecil Menengah juga berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Oleh karena itu, Usaha Kecil Menengah memiliki peran penting dalam perekonomian usaha di Indonesia.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak Hidayat Syahrin jabatan MRM sebagai berikut.

“ Salah satu program kami atas arahan pemerintah kota Palopo bahwa kami akan membantu permodalan bagi pelaku UMKM agar ekonomi di kota palopo bisa tumbuh”<sup>5</sup>

Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager bahwa :

“ BSI akan terus membantu pelaku UMKM dalam membantu mempertahankan pendapatan ekonomi daerah. Ini juga akan bermanfaat bagi kami juga dalam mempertahankan aksistensi Bank khususnya dalam pemberian pembiayaan”<sup>6</sup>

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa di industri perbankan Syariah pada tahun 2022 di prediksi pertumbuhan kredit dan DPK akan lebih tinggi dari pada tahun 2021. Perbankan Syariah juga akan melanjutkan pertumbuhan yang telah dicapai sebelumnya, dan mendukung kepada pelaku usaha kecil menengah dengan menyalurkan pembiayaan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat serta meningkatkan dan mempertahankan aksistensi Bank khususnya dalam pemberian pembiayaan.

---

<sup>5</sup> Wawancara terhadap Bapak Hidayat Syahrin jabatan MRM di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 3 Maret 2023

<sup>6</sup> Wawancara terhadap Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 3 Maret 2023

## b. Konsultasi Usaha Bagi Pelaku UMKM

Salah satu program BSI di mana mereka membuat program pelayanan pembiayaan bagi pelaku UMKM untuk konsultasi tentang manajemen usaha yang akan di lakukan oleh UMKM hal ini tentunya di lakukan Pihak BSI untuk berkontribusi dalam kemajuan UMKM. Bentuk konsultasi usaha yang di programkan di mana BSI secara terbuka memberikan bimbingan pada pelaku UMKM dalam manajemen usaha dengan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan hal ini agar pelaku UMKM memiliki daya tahan dan memiliki strategi dalam usaha yang mereka jalani.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak Hidayat Syahrin jabatan MRM sebagai berikut.

“ Kami juga memberikan layanan konsultasi pada pelaku UMKM yang baru mau memulai usaha di mana mereka kami akan bombing secara gratis bagaimana manajemen dalam usaha agar UMKM mereka bisa di laksanakan dengan baik dan memiliki daya tahan dalam suatu apapun.”<sup>7</sup>

Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager bahwa :

“Bagian dari Program kami itu membuka konsultasi secara gratis tentang bimbingan usaha khususnya bagi pelaku UMKM yang mengambil permodalan di BSI, hal ini agar mereka mampu untuk membuat usaha dengan berbagai strategi dan teristematis.”<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa peran BSI bagi Pelaku UMKM adalah membuat suatu Program Konsultasi dan bimbingan manajemen usaha secara gratis bagi pelaku UMKM yang mengambil

---

<sup>7</sup> Wawancara terhadap Bapak Hidayat Syahrin jabatan MRM di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 15 november 2022

<sup>8</sup> Wawancara terhadap Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 22 November 2022

permodalan di BSI. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM memiliki konsep dalam membuat usaha mereka agar tetap tumbuh dan berkembang serta memiliki daya tahan yang tinggi terhadap situasi yang mengancam ekonomi karena sudah memiliki strategi dalam mengatasi masalah dan bagaimana manajemen usaha.

Adapun juga wawancara dilakukan dari pelaku UMKM yang meminjam permodalan di BSI yang merasakan dampak positif dari konsultasi dan bimbingan usaha yang dilakukan BSI. Dari hasil wawancara terhadap pelaku UMKM nasabah dalam hal ini Ibu Desi Puspasari mengatakan:

“ Saya sangat senang karena BSI juga membuka konsultasi dan bimbingan secara gratis bagaimana cara membuat usaha dan juga bagaimana pengelolaan keuangan dan juga banyak diajarkan, ini juga agar usaha kita juga bisa bertahan dan tidak bangkrut.”<sup>9</sup>

Begitupun juga yang diungkapkan oleh Ibu Mifta bahwa :

“ Program BSI yang saya sangat senang juga itu ada jasa konsultasi usaha dan juga bimbingan bagaimana itu mengelola usaha, kira-kira kalau misalkan kurang pembeli apa yang dilakukan dan banyak, gunanya ini katanya agar usaha kita bisa berjalan dengan baik mampu bersaing.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara terhadap pelaku UMKM ditemukan bahwa dari program konsultasi dan bimbingan usaha yang diprogramkan BSI para pelaku UMKM merasakan kesenangan dan juga mendapatkan ilmu tentang manajemen dalam membuat usaha agar UMKM yang dijalani oleh para Pelaku UMKM bisa berjalan dengan baik dan memiliki daya tahan terhadap

---

<sup>9</sup> Wawancara terhadap Ibu Desi Puspasari selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 10 Desember 2022.

<sup>10</sup> Wawancara terhadap Ibu Mifta selaku Nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 12 Desember 2022

ancaman yang ada karena sudah tersistematis dan memiliki manajemen usaha.

### c. Pelatihan Go Digital Bagi Pelaku UMKM

Saat ini peran digital dalam kehidupan sangat penting di mana sekarang hampir semua pekerjaan dan juga aktifitas manusia ada pada digital. Upaya pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) sangat vital bagi perekonomian sehingga pentingnya BSI untuk mendukung pelatihan teknis dalam pemanfaatan digital dalam kemajuan UMKM. Digitalisasi memegang peranan penting dalam ekonomi Daerah dan semakin mengakselerasi program-program pengembangan UMKM. Bagi masyarakat/konsumen pun juga memberi banyak keuntungan melalui akses produk UMKM serta akses layanan keuangan melalui penurunan biaya transaksi. BSI Kota Palopo membuat suatu program Pelatihan Go Digital Bagi Pelaku UMKM agar UMKM Kota Palopo yang merupakan binaan BSI Cabang Palopo mampu bersaing di jaman digital sekarang ini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak Hidayat Syahrudin jabatan MRM sebagai berikut.

“ Kami pihak BSI juga membuat program pelatihan Go Digital Bagi Pelaku UMKM yang menjadi nasabah kami, karena sekarang ini perkembangan teknologi semakin pesat mempengaruhi juga bagi UMKM yang di jalani pemasaran dan transaksi rata-rata pelaku UMKM memanfaatkan media digital sebagai alat transaksi sehingga sangat penting di lakukan guna kemajuan UMKM nasabah kami.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara terhadap Bapak Hidayat Syahrudin jabatan MRM di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 15 November 2022.



Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager bahwa :

“Kami mengadakan program pelatihan digital bagi nasabah yang memiliki UMKM hal ini tentu kami lakukan agar pelaku UMKM nasabah kami khususnya mampu menyesuaikan diri di jaman digital sekarang ini.”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu program BSI Cabang Palopo melakukan program Pelatihan Go Digital Bagi Pelaku UMKM, melihat sekarang di jaman teknologi sekarang seluruh pelaku Usaha lebih memilih digital sebagai alat transaksi dalam penjualan. Program ini bertujuan agar nasabah BSI yang memiliki UMKM mampu bersaing dan menyesuaikan diri di jaman digital sehingga UMKM yang di jalani memiliki daya tahan yang tinggi dan maju.

Adapun juga wawancara yang di lakukan oleh nasabah yang memiliki UMKM yang merasakan dampak dari Pelatihan Go Digital ini. Ibu Nadia mengatakan bahwa :

“Saya sangat merasakan dampak dari pelatihan yang saya ikuti dari cara menjual, membuat promosi di media sosial dan juga memanfaatkan digital dalam pengelolaan UMKM yang di berikan pihak BSI setelah saya terapkan UMKM saya bisa maju”<sup>13</sup>

Sejalan dengan informan sebelumnya yang di ungkapkan oleh Bapak Amir bahwa :

“Iye, pelatihan digital yang di lakukan BSI itu sangat bermanfaat bagi UMKM sebelum saya terapkan dan memanfaatkan digital ya pendapatan saya begitu-begitu ji setelah gunakan kan teknologi ku

---

<sup>12</sup> Wawancara terhadap Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 22 November 2022

<sup>13</sup> Wawancara terhadap Ibu Nadia selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

lakukan promosi di media sosial, pendapatan saya bisa maju dan produk ku bisa di kenal.”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara terhadap pelaku UMKM bahwa dalam pelatihan Go Digital Bagi Pelaku UMKM yang di laksanakan BSI Cabang Palopo memberikan dampak serta manfaat yang positif bagi pendapatan pelaku UMKM, dengan memanfaatkan digital dalam media promosi maupun transaksi membuat UMKM bisa tumbuh dan mengalami perkembangan pendapatan.

#### d. Memberikan Modal Usaha Untuk Pelaku UMKM

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disebut dengan pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak Hidayat Syahrin jabatan MRM sebagai berikut.

Pembiayaan mikro untuk Pelaku UMKM di Kota Palopo sudah setarah dengan Bank lainnya selain pembiayaan mikro, biaya KUR juga diberikan untuk perseorang yang ingin mendirikan usaha. Tentunya harus yang melakukan permohonan biasanya akan ada kelengkapan administrasi. untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal usaha dengan plafon Rp. 1.000.000 - Rp. 200.000.000.”<sup>15</sup>

Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager bahwa :

“ BSI dalam meningkatkan UMKM sejalan dengan arahan pemerintah, jadi dalam peningkatan UMKM pada umumnya salah satu meningkatkan ekonomi dengan membantu pelaku UMKM maupun

<sup>14</sup> Wawancara terhadap Bapak Firman selaku Nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 10 Desember 2022


<sup>15</sup> Wawancara terhadap Bapak Hidayat Syahrin jabatan MRM di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 15 November 2022.

perseorangan dalam mendapatkan modal, tentunya berbagai macam manajerial administrasi yang dipenuhi sebelum modal diberikan”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran BSI dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tentunya sudah setarah dengan Bank lainnya dan juga arahan pemerintah agar BSI bisa membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan ekonomi dengan melakukan program modal pembiayaan usaha mikro, Pihak BSI juga berpendapat bahwa pelaku UMKM yang ingin modal pembiayaan tentunya harus melengkapi berbagai macam administrasi dan besaran pembiayaan modal usaha dengan plafon Rp. 10.000.000 - Rp. 200.000.000. BSI KC Palopo sudah berkontribusi untuk daerah dengan melakukan program pembiayaan usaha UMKM yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam berwirausaha di karenakan beberapa tahun ini hampir seluruh UMKM merugi karena adanya pandemic COVID-19.

Hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada BSI KC Palopo bahwa produk pembiayaan usaha mikro dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 4.2 Produk Pembiayaan Mikro



<sup>16</sup> Wawancara terhadap Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 22 November 2022

Besaran jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BSI dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Kategori Pembiayaan dan Besaran Plafon

| Kategori              | Plafon                         |
|-----------------------|--------------------------------|
| BSI Usaha Mikro / KUM | Rp.10.000.000 – Rp.200.000.000 |
| KUR Super Mikro       | Rp.1.000.000 – Rp.10.000.000   |
| KUR Mikro             | Rp.11.000.000 – Rp.50.000.000  |
| KUR Kecil             | Rp.50.000.000 – Rp.500.000.000 |

Sumber : Data Dokumentasi BSI KC Palopo tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besaran plafon dari BSI Usaha Mikro atau KUM sebesar Rp.1.000.000 hingga Rp.200.000.000, untuk KUR Super Mikro sebesar Rp.1.000.000 hingga Rp.10.000.000 sedangkan untuk KUR Mikro sebesar Rp.11.000.000 hingga Rp.50.000.000 dan untuk KUR Kecil sebesar Rp.50.000.000 hingga Rp.500.000.000.<sup>17</sup>

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa simulasi angsuran BSI KUR mulai kisaran Plafon Rp. 10.000.000 – Rp. 200.000.000 dengan tenor/jangka waktu angsuran 12-60 bulan. Tentunya untuk modal pembiayaan usaha mikro harus melengkapi berbagai jenis administrasi yang ditentukan oleh pihak BSI diantaranya fotocopy KTP, fotocopy akta nikah, fotocopy NPWP (Jika pembiayaan di atas 50 Juta), fotocopy surat keterangan usaha, fotocopy jaminan, fotocopy buku tabungan, fotocopy bukti sewa tempat usaha (jika ada).<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Dokumentasi data BSI KC Palopo tahun 2022

<sup>18</sup> Dokumentasi data BSI KC Palopo tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara oleh nasabah terhadap peran bank syariah di kota Palopo dalam memberikan modal usaha untuk UMKM dapat dijelaskan bahwa bank syariah sendiri telah melakukan semua peranan penting sesuai dengan ketentuan-katentuan yang ada didalam prosedur dari bank syariah tersebut tetapi penulis turun kelapangan langsung untuk melakukan wawancara oleh nasabah terhadap peran yang dilakukan bank syariah. Hal yang membuat pelaku UMKM mengambil pembiayaan di Bank Indonesia Syariah dan tanggapan informan tentang prosedur dalam pengambilan pembiayaan, Dari hasil wawancara terhadap pelaku UMKM nasabah dalam hal ini Ibu Desi Puspasari mengatakan:

“ Saya mengambil pembiayaan bulan Maret 2021, karena saya membutuhkan biaya dalam mengembangkan usaha saya dan prosedurnya mudah dan lancar. Yang paling juga saya sukai adalah BSI tidak menerapkan sistem denda jika lambat membayar hanya berupa himbauan saja. Kemudian untuk selanjutnya dan kita juga bisa melakukan pembiayaan kembali jika kita butuh”<sup>19</sup>

Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak Firman bahwa :

“ Saya mengambil pembiayaan di bank BSI itu tahun 2020, karena pada saat pandemi usaha saya hampir rugi, sehingga saya perlu biaya untuk meningkatkan lagi usaha saya. Kalau masalah prosedurnya sangat mudah bagi saya karena tidak berbelit-belit. Di BSI juga tidak ada istilah denda jika lambat membayar kemudian bisa melakukan pembiayaan kembali jika sudah melunasi pembiayaan sebelumnya”<sup>20</sup>

Begitupun juga yang diungkapkan oleh Ibu Mifta bahwa :

“Saya mengambil pembiayaan di BSI itu tahun 2020, karena saya membutuhkan modal untuk memulai usaha saya dibidang penjualan

---

<sup>19</sup> Wawancara terhadap Ibu Desi Puspasari selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 10 Desember 2022.

<sup>20</sup> Wawancara terhadap Bapak Firman selaku Nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 10 Desember 2022

warung makan. Kalau masalah prosedur pengambilannya bagi saya mudah dan cepat. Tidak menerapkan sistem denda jika lambat membayar dan juga bisa *top up* jika pembiayaan sebelumnya sudah lunas.”<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara terhadap pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa hadirnya Bank Syariah Indonesia KC Palopo sangat membantu dalam permodalan ketika mereka kekurangan dalam masalah permodalan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia KC Palopo berperan dalam mengembangkan UMKM di Palopo, ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, mereka merasa terbantu dengan adanya pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian bahwa prosedur pengajuan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada Bank Syariah Indonesia KC Palopo mudah dan tidak berbelit-belit. Hal ini dikarenakan bahwa prosedur pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah cukup mudah bagi mereka dikarenakan syarat-syarat pengajuan yang diminta oleh pihak bank tidak terlalu rumit bagi mereka.

Untuk itu diharapkan perlu adanya peningkatan yang lebih baik dan lebih efisien dalam prosedur pengajuan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada Bank Syariah Indonesia KC Palopo, agar nasabah mendapatkan pemahaman dan kemudahan dalam prosedur pengajuan pembiayaan dan tidak mengalami kesulitan.

---

<sup>21</sup> Wawancara terhadap Ibu Mifta selaku Nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 12 Desember 2022

Dasi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang di peroleh peneliti dapat diketahui Beberapa aspek yang membuat nasabah memilih untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Palopo :

1) Prosedur pengambilan pembiayaan mudah dan cepat

Bank Syariah Indonesia KC Palopo sangat menerapkan pelayanan mudah dan cepat tak dipungkiri bahwa dalam pembiayaan untuk modal UMKM bisa diselesaikan hanya hitungan menit dan prosedur persyaratannya sangat mudah. Hal ini yang membuat calon nasabah merasakan kepuasan dalam pelayanan pembiayaan dari BSI. Prosedur yang tidak terlalu berbelit-belit dan administrasi yang sangat mudah untuk dilengkapi oleh calon nasabah yang membuat pengambilan pembiayaan mudah dan cepat.

2) Tidak terdapat denda

Bank Syariah Indonesia KC Palopo sama sekali tidak memberlakukan denda atau biaya tambahan jika nasabah terlambat/tidak tepat waktu dalam membayar jatuh tempo, mereka hanya diberikan berupa peringatan dan himbauan untuk segera melakukan pembayaran tanpa adanya unsur paksaan dan ancaman dari pihak Bank Syariah Indonesia KC Palopo. Tentunya hal ini membuat nasabah berpendapat untuk memilih BSI dalam pembiayaan modal UMKM mereka.

3) Terpercaya dan bisa melakukan *top up*

Bank Syariah Indonesia KC Palopo juga sangat terpercaya dalam masalah pembiayaan mereka tidak menerapkan mamanya tangan ke tiga yang di mana hal ini akan menimbulkan kecurangan dan mencoreng kredibilitas BSI itu sendiri yang melayani nasabah dengan konteks Syariah nasabah langsung bisa ke kantor Bank Syariah Indonesia KC Palopo untuk melakukan permohonan pembiayaan modal UMKM dan juga mereka akan diberikan dana langsung dan tunai. Kemudian untuk selanjutnya jika mereka telah melakukan pelunasan atas pembiayaan sebelumnya maka mereka bisa melakukan *top up* atau melakukan pembiayaan kembali tentunya dengan mengikuti beberapa prosedur kembali.

e. Memberikan Tambahan Modal Terhadap Nasabah yang Telah Mendapatkan Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa peran BSI selain dalam memberikan modal UMKM bank syariah Indonesia juga melakukan *top up* terhadap nasabah yang telah melakukan pembiayaan sebelumnya. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Hidayat Syahrudin jabatan MRM sebagai berikut:

“ Selain pembiayaan awal yang diberikan kepada pelaku UMKM. BSI juga memberikan tambahan modal berupa *top up* bagi nasabah yang sebelumnya sudah melakukan pembiayaan. Tentunya dengan prosedur yang ditentukan oleh BSI dan tidak akan memberatkan nasabah.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara terhadap Bapak Hidayat Syahrudin jabatan MRM di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 15 November 2022.



Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak Nuryadin jabatan *Branch Manager* bahwa :

“Tentunya jika ada Nasabah yang sudah melakukan pembiayaan sebelumnya di BSI maka nasabah tersebut bisa melakukan *top up* kembali dengan ketentuan yang ada.”<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa nasabah yang sudah melakukan pembiayaan modal UMKM sebelumnya mereka bisa melakukan *top up* kembali dengan ketentuan yang ada dan prosedur tersebut tentunya tidak memberatkan nasabah dan prosesnya cepat. Tentu hal ini menjadi salah satu peran BSI dalam melayani nasabah yang ingin mengembangkan usaha mereka melalui pembiayaan modal UMKM sebagai salah satu untuk pengembangan ekonomi daerah.

Dari hasil observasi didalam BSI *top up* terbagi kedalam 2 bagian yaitu *top up* inisiatif bank dan *top up* inisiatif nasabah. Syarat mendapatkan *top up* yaitu:

- a) Nasabah harus melunasi pembiayaan terdahulu, atau tidak melunasi pembiayaan awal tetapi akad dan objek pembiayaan *top up* berbeda dengan pembiayaan awal.
- b) *Top up* tidak melebihi 100% dari pembiayaan awal kecuali nasabah secara suspense terpenuhi.

Informan mengakui bahwa BSI menerapkan system *top up* di mana nasabah bisa melakukan pembiayaan kembali dengan ketentuan berlaku. Dari

---

<sup>23</sup> Wawancara terhadap Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 22 November 2022

hasil wawancara terhadap nasabah yang melakukan *top up* pembiayaan sebagai berikut:

Informan yang dilakukan oleh Informan yang sudah melakukan *top up* satu kali dari Ibu Nadia mengatakan bahwa :

“ Iya, yang saya sukai di BSI itu dulu saya pernah melakukan pembiayaan modal UMKM saya sebesar Rp. 50.000.000 saya membayarnya selama 3 tahun lalu saya lanjutkan lagi lakukan *top up* setelah melunasi pembayaran sebesar Rp. 60.000.000. dan prosesnya sangat mudah cepat.”<sup>24</sup>

Sejalan dengan informan sebelumnya yang di ungkapkan oleh Bapak Amir bahwa :

“Dulu melakukan pembiayaan modal usaha saya sebesar Rp. 30.000.000 dan sudah melunasinya lalu saya lanjut *top up* sebesar Rp. 50.000.000, dan prosedurnya tidak terlalu rumit sisah kita melakukan proses administrasi ulang untuk pembaharuan data.”<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara terhadap pelaku UMKM dapat disimpulkan *top up* disini tidak ada kaitannya dengan pembiayaan sebelumnya tapi hanya riwayat nasabah. Jadi kalau untuk *top up* pembiayaan awalnya harus dilunasi terlebih dahulu dan tidak ada hubungannya dengan pembiayaan sebelumnya. Sehingga jika nasabah ingin melakukan *top up* maka sangat bisa dan prosesnya sangat mudah dan cepat yang terpenting adalah nasabah sudah melunasi pembiayaan sebelumnya, atau jika tidak melunasi pembiayaan awal tetapi akad dan objek pembiayaan *top up* berbeda dengan pembiayaan awal, *top up* tidak melebihi 100% dari pembiayaan awal kecuali nasabah secara suspense terpenuhi hal ini menunjukkan bahwa jika nasabah belum

---

<sup>24</sup> Wawancara terhadap Ibu Nadia selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

<sup>25</sup> Wawancara terhadap Bapak Firman selaku Nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 10 Desember 2022

menyelesaikan pelunasan pembiayaan awal maka jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi dari jumlah pembiayaan sebelumnya.

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh BSI KC Palopo. Dari hasil wawancara penulis menemukan beberapa hal yang terkait dengan kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia KC Palopo diantaranya:

### **a. Kekhawatiran Bank Terhadap Kemampuan Nasabah Untuk Membayar Pengembalian Pembiayaan**

Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah berharap pembiayaan yang telah diberikan tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dan nasabah membayar lunas pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada akibatnya, pembiayaan tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank.

Sebagaimana dapat ketahui dari wawancara informan karyawan tentang kendala menyalurkan pembiayaan kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak Hidayat Syahrin jabatan MRM mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya kami juga tidak ingin menyusahkan nasabah dengan tidak menggunakan system jaminan namun karena kami juga khawatir akan tidak bisanya nasabah membayar dan bertanggungjawab atas pembiayaan tersebut kami pihak bank pasti rugi. Termasuk ada beberapa nasabah kami masih kurangnya tepat waktu dalam melakukan pembayaran ada juga kami survey dan interview ada calon nasabah yang baru mau merintis usaha sehingga kami juga khawatir dengan hal ini. Apalagi dulu di masa pandemic COVID-19 sangat banyak nasabah yang tidak tepat waktu atas alasan terkena dampak pandemic pendapatan usaha mereka menurun.”<sup>26</sup>

Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak Nuryadin jabatan *Branch Manager* bahwa :

“Kami tentunya merasakan kekhawatiran tentang pembiayaan ini jangan sampai ada pihak nasabah yang tidak bertanggungjawab untuk membayarnya sehingga kami pihak BSI makanya kami menerapkan adanya jaminan namun tidak menggunakan system denda. Apalagi dulu dimasa pandemic COVID-19 ada beberapa calon nasabah yang ingin pembiayaan karena usaha mereka menurun sehingga kami perlu pertimbangan untuk itu”<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kekhawatiran pihak BSI terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan dikarenakan masih tinggi kekhawatiran muncul akibat dari adanya beberapa nasabah yang masih kurang ketepatan waktu dalam membayar tagihan, kemudian nasabah yang mau membuat usaha masih tahap perencanaan, dan berbagai macam hal lainnya. Dari hasil wawancara juga bahwa kekhawatiran pihak BSI pada saat pandemic COVID-19 banyak pihak nasabah yang menunggak untuk membayar tagihan karena alasan menurunnya pendapatan kemudian banyak calon nasabah di masa pandemic COVID-19 ingin melakukan pembiayaan di karenakan usaha mereka menurun dan ada juga yang ingin memulai usaha di

---

<sup>26</sup> Wawancara terhadap Bapak Hidayat Syahrudin jabatan MRM di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 15 November 2022.

<sup>27</sup> Wawancara terhadap Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 22 November 2022

masa pandemic. Sehingga hal ini menjadikan pertimbangan untuk BSI KC Palopo dalam memberikan pembiayaan dengan menerapkan sistem jaminan berupa BPKB, sertifikat tanah atau lainnya.

Dari hasil dokumentasi penelitian yang diperoleh di BSI KC Palopo bahwa di mana sejak tahun 2021 didirikannya BSI di mana juga masa pandemic COVID-19 melanda Indonesia. Di tahun awal pendirian juga pihak BSI mengadakan program pembiayaan khusus UMKM sesuai dengan anjuran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sekarang ini bahwa ketepatan waktu membayar nasabah pembiayaan UMKM didominasi oleh nasabah yang tepat waktu membayar namun tak sedikit pula nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayar jatuh tempo. Data ketepatan waktu membayar jatuh tempo dapat dijabarkan di bawah ini:

Tabel 4.4 Ketetapan Waktu pembayaran  
Pembiayaan Modal UMKM di BSI KC Palopo

| Ketepatan waktu   | Tahun |      |      |      | Total |
|-------------------|-------|------|------|------|-------|
|                   | 2021  | %    | 2022 | %    |       |
| Tidak tepat waktu | 98    | 45%  | 88   | 33%  | 186   |
| Tepat waktu       | 121   | 55%  | 175  | 67%  | 296   |
| Total             | 219   | 100% | 263  | 100% | 482   |

Sumber : Data Dokumentasi BSI Kantor Cabang Kota Palopo tahun 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan modal UMKM sebanyak 219 kemudian nasabah yang membayar tidak tepat waktu tempo membayar tagihan sekitar 98 nasabah (45%) dan nasabah yang tepat waktu tempo membayar tagihan sekitar 121 nasabah

(55%). Pada tahun 2022 jumlah nasabah pembiayaan modal UMKM sebanyak 263 kemudian nasabah yang membayar tidak tepat waktu tempo membayar tagihan sekitar 88 nasabah (33%) dan nasabah yang tepat waktu tempo membayar tagihan sekitar 175 nasabah (67%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa menurun angka tidak tepat waktu membayar jatuh tempuh di tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 12 %. Hal yang mengakibatkan angka ketepatan waktu membayar menjadi meningkat dikarenakan sekarang sudah normal kembali dan pandemic COVID-19 sudah bisa terkendalikan, usaha sudah mulai di jalankan kembali baik transaksi secara langsung maupun online.<sup>28</sup>

Pelaku UMKM di masa pandemic COVID-19 memang betul sangat terdampak sehingga memutar pikiran untuk mengembalikan kondisi pendapatan usaha mereka agar tidak gagal atau bangrut sehingga langka yang dilakukan oleh pelaku UMKM dengan melakukan pembiayaan modal usaha UMKM di BSI KC Palopo. Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap nasabah di mana Ibu Nadia mengatakan bahwa :

“Memang di masa pandemic COVID-19 dulu usaha saya sangat tidak baik dan hampir gagal sehingga saya harus memutar otak agar usaha saya bisa kembali membaik dengan melakukan pembiayaan di BSI. Meskipun dulu saya melakukan pembiayaan di BNI Syariah sebelum berubah nama maenjadi BSI namun saya sangat dipermudah untuk melakukan pembiayaan kembali. Sehingga di tahun 2021 usaha saya mulai bangkit kembali karena keadaan sudah normal kembali.”<sup>29</sup>

Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak

Amir bahwa :

---

<sup>28</sup> Dokumentasi BSI KC Palopo tahun 2022

<sup>29</sup> Wawancara terhadap Ibu Nadia selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

“Iya, saya di masa pandemic usaha saya hampir bangkrut sehingga saya memutuskan untuk melakukan pembiayaan di BSI. Kemudian terkadang dulu saya agak lambat pembayar tagihan karena kan biasa pendapatan juga menurun, apalagi dulu di tahun 2020 masih pandemic COVID-19 jadi usaha saya juga pendapatannya menurun.”<sup>30</sup>

Begitupun juga yang diungkapkan oleh Ibu Mifta bahwa :

“Iya, dulu di masa pandemic COVID-19 usaha saya memerlukan suntikan dana sehingga saya memilih langkah untuk melakukan pembiayaan di BSI. Untuk selanjutnya terkadang saya lambat membayar dan saya hanya diberikan teguran dan arahan untuk segera membayar namun tidak pernah saya membayar di atas 5 hari dari jatuh tempo yah terkadang saya lambat karena pendapatan usaha biasa, apa lagi di tahun 2020 sampai 2021 masa pandemic COVID-19 saya keseringan lambat membayar tagihan namun di tahun ini usaha saya sudah lancar dan saya bisa membayar tepat waktu.”<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa nasabah Pembiayaan dana UMKM pada saat di masa pandemic COVID-19 mayoritas usaha mereka mengalami penurunan pendapatan sehingga pelaku usaha UMKM memutuskan untuk melakukan pembiayaan di BSI agar usaha mereka tetap berjalan kemudian langkah mereka setelah melakukan pembiayaan akan mereka fungsikan dana tersebut ke usaha yang mereka geluti dengan menyesuaikan dengan situasi COVID-19. Seiring berjalannya usaha mereka tentunya tidak berjalan dengan lancar perlu penyesuaian kembali sehingga terkadang mereka menunggak pembayaran dikarenakan pendapatan usaha mereka menurun.

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan maka dapat di analisa dalam kelayakan pembiayaan. BSI *repayment capacity* adalah alat

---

<sup>30</sup> Wawancara terhadap Bapak Firman selaku Nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 10 Desember 2022

<sup>31</sup> Wawancara terhadap Ibu Mifta selaku Nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 12 Desember 2022

ukur utama untuk mengukur layak atau tidaknya calon debitur disalurkan pembiayaan. Penilaian *repayment capacity* dapat dinilai apabila semua data-data tentang calon pemohon pembiayaan telah lengkap dan dinyatakan baik. Adapun fungsi *repayment capacity*:<sup>32</sup>

- 1) Untuk menghitung kemampuan bayar calon debitur
- 2) Menentukan plafon pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debitur
- 3) Menentukan besaran angsuran pembiayaan tiap bulannya.

Dari beberapa unsur di atas dilakukan pihak BSI agar bisa memutuskan kelayakan besaran dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah. *Repayment capacity* disini sangat berpengaruh untuk meminimalisir risiko pembayaran nasabah.

b. Adanya Ketidakjujuran Nasabah

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang, dan barang. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi, pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Ketidakjujuran dalam permohonan pembiayaan biasa dilakukan oleh pihak nasabah dalam konteks ketidakjujuran lebih kepada proses administrasi biasanya ada beberapa

---

<sup>32</sup> Dokumentasi data BSI KC Palopo tahun 2022



nasabah yang melakukan pembohongan atau pemalsuan identitas diri dan berkas. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap Bapak Hidayat Syahrin jabatan MRM mengungkapkan bahwa:

“Tentu beberapa biasa calon nasabah melakukan pemalsuan data seperti terkadang mereka ini hanya yang mengurus pembiayaan sehingga data yang di berikan buka data dia. Sehingga kedepannya nanti masalah muncul dimana nasabah tidak bisa lagi membayar sehingga kami bihak BSI pasti kerepotan lagi, tentu hal ini membuat munculnya kerugian pada pihak kami sendiri. Selain kami merasa tertipu juga kami tentunya rugi. Sehingga kami sekarang secara selektif memerhatikan sekali tentang data kemudian kami lakukan survey tempat usaha maupun rumah agar kami bisa mengetahui objek calon nasabah.”<sup>33</sup>

Tambahan dari Bapak Nuryadin jabatan *Branch Manager* bahwa :

“Iya, beberapa itu calon nasabah memalsukan berkas mereka seperti bukan indentitas mereka dan juga pemalsuan surat izin usaha, tentunya hal ini akan menimbulkan masalah besar kedepannya pasti kami akan juga di rugikan.”<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara di atas menentukan pihak beberapa calon nasabah ada yang memalsukan dokumen diantaranya adanya pemalsuan identitas diri di mana calon nasabah ini merupakan tangan kedua dalam peyaluran pembiayaan modal usaha, ada juga nasabah yang memalsukan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Sehingga efeknya akan menimbulkan kerugian terhadap pihak BSI itu sendiri dan juga pihak nasabah tentunya sulit untuk melakukan pembayaran dikarenakan mereka yang diberikan modal tidak bertanggungjawab sehingga pihak BSI sulit juga untuk melakukan penagihan dan peringatan.

---

<sup>33</sup> Wawancara terhadap Bapak Hidayat Syahrin jabatan MRM di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 15 November 2022.

<sup>34</sup> Wawancara terhadap Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 22 November 2022

c. Usaha Mengalami Penurunan Pendapatan

Tak bisa dipungkiri bahwa dalam membuat suatu usaha UMKM tentunya tidak bisa berjalan dengan lancar kadang mendapatkan untung kadang juga merugi. Sehingga terkadang nasabah akan lambat pembayaran tagihan dan juga bermohon keringanan dikarenakan usaha mereka cenderung mengalami penurunan pendapatan dan yang paling menjadi musibah besar ketika adanya pandemic COVID-19 beberapa nasabah menunggak untuk membayar dan juga ada juga calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan karena usaha mereka mengalami musibah setelah mereka sudah memiliki modal, mereka belum mampu untuk penyesuaian keadaan dan harus kreatif lagi berfikir tentang usaha mereka agar bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hidayat Syahrudin jabatan MRM mengungkapkan bahwa:

“Iya tentu dulu itu di tahun 2021 banyak yang mengalami penunggakan pembayaran ada juga yang bermohon keringanan karena dampak COVID-19 pendapatan usaha mereka menurun. Sehingga kami juga pasti akan melakukan tagihan jika sudah melewati tempo bagi kami sama sekali tidak ada keringanan yang melebihi batas seperti pengurangan pembayaran atau penembahan waktu pembayaran kami kasih hanya 1 minggu biasa namun intinya jika jatuh tempo pembayaran pasti kami akan melakukan penagihan jika sangat melewati kami akan melakukan peringatan.”<sup>35</sup>

Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak

Nuryadin jabatan *Branch Manager* bahwa :

“Dulu di tahun 2021 itu banyak sekali yang menunggak pembayaran karena disitu belum terlalu normal masih ada pandemic COVID-19 sehingga banyak yang menunggak pembayaran ada juga calon

---

<sup>35</sup> Wawancara terhadap Bapak Hidayat Syahrudin jabatan MRM di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 15 November 2022.

nasabah yang melakukan pembiayaan modal usaha karena usaha mereka mengalami penurunan sehingga ketika modal tersebut di gunakan pembayarannya juga menunggak karena alasan usaha mereka masih sementara dalam musibah. Ada pun jika tambahan waktu untuk membayar kami kasih 1-2 minggu tidak boleh lebih”<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa di tahun 2021 banyak nasabah yang menunggak dalam melakukan pembayaran karena alasan kurangnya pendapatan akibat dari pandemic COVID-19 tentunya pihak BSI tepat melakukan penagihan dan peringatan terhadap nasabah yang menunggak. Dalam hal toleransi dari pihak BSI hanya penambahan waktu 1-2 minggu saja namun tidak boleh melebihi dari itu dan juga pihak BSI tidak melakukan kompensasi pengurangan pembayaran karena akan menimbulkan kerugian terhadap BSI itu sendiri. Banyaknya pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapat membuat mereka mengambil langkah untuk melakukan pembiayaan modal usaha UMKM sehingga bisa terbantuan untuk menyelamatkan usaha mereka namun tentunya hal tersebut tidak bisa berjalan dengan baik dan perlu waktu untuk menyesuaikan kembali dan juga mengatur langkah taktis dalam pengembangan usaha mereka.

### **C. Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo. Maka itu telah dilakukan proses Wawancara, Observasi dan dokumentasi terhadap 7 Orang Informan, diantaranya

---

<sup>36</sup> Wawancara terhadap Bapak Nuryadin jabatan Branch Manager di Bank Syariah Indonesia KC Palopo, pada tanggal 22 November 2022

2 informan Karyawan BSI KC Palopo, dan 5 orang nasabah UMKM BSI KC Palopo dengan menggunakan beberapa item pertanyaan maupun pernyataan.

### **1. Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo**

Suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Palopo berperan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah maka Bank Syariah Indonesia secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat terlebih pada masa pandemi COVID-19 sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya yang mengalami ketidakstabilan akibat adanya COVID-19 ini.

Peran merupakan fungsi, kedudukan serta kewajiban yang dilakukan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam sistem sosial dengan berbagai tindakan atau perilaku. Maka apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Sistem operasional dalam suatu perusahaan dikatakan berjalan dengan baik apabila setiap kelompok atau individu yang ada dalam perusahaan tersebut, menjalankan peranannya dengan baik.

Dapat juga dilihat dari yang dikemukakan oleh Mulyadi Nitisusastro adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinegris dalam bentuk memotivasi dan

mengembangkan usaha terhadap usaha kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Adapun menurut Pundi E. Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Keberhasilan UMKM dapat dilihat dari kebiasaan berbisnis menjual produk kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang banyak.<sup>37</sup> Alur tolak ukur perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatannya, yaitu semakin meningkat pendapatan UMKM berarti semakin baik perkembangan usahanya dan produknya banyak diminati oleh pelanggan. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa peran Bank Syariah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yaitu sesuai dengan visi dan misi Bank Syariah Indonesia. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa Informan, sebagai berikut ini:

a. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM

Industri perbankan Syariah pada tahun 2022 di prediksi pertumbuhan kredit dan DPK akan lebih tinggi dari pada tahun 2021. Perbankan Syariah juga akan melanjutkan pertumbuhan yang telah dicapai sebelumnya, dan mendukung kepada pelaku usaha kecil menengah dengan menyalurkan pembiayaan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat serta meningkatkan dan mempertahankan aksistensi Bank khususnya dalam pemberian pembiayaan.

---

<sup>37</sup> Tjiptono & Chandra, G. *Pemasaran Strategik. Edisi Kedua*. (Yogyakarta: Jaya Buku, 2012), 78.

b. Konsultasi Usaha Bagi Pelaku UMKM

Peran BSI bagi Pelaku UMKM adalah membuat suatu Program Konsultasi dan bimbingan manajemen usaha secara gratis bagi pelaku UMKM yang mengambil permodalan di BSI. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM memiliki konsep dalam membuat usaha mereka agar tetap tumbuh dan berkembang serta memiliki daya tahan yang tinggi terhadap situasi yang mengancam ekonomi karena sudah memiliki strategi dalam mengatasi masalah dan bagaimana manajemen usaha.

Program konsultasi dan bimbingan usaha yang di programkan BSI para pelaku UMKM merasakan kesenangan dan juga mendapatkan ilmu tentang manajemen dalam membuat usaha agar UMKM yang di jalani oleh para Pelaku UMKM bisa berjalan dengan baik dan memiliki daya tahan terhadap ancaman yang ada karena sudah tersistematis dan memiliki manajemen usaha.

c. Pelatihan Go Digital Bagi Palaku UMKM

Salah satu program BSI Cabang Palopo melakukan program Pelatihan Go Digital Bagi Palaku UMKM, melihat sekarang di zaman teknologi sekarang seluruh pelaku usaha lebih memilih digital sebagai alat transaksi dalam penjualan. Program ini bertujuan agar nasabah BSI yang memiliki UMKM mampu bersaing dan menyesuaikan diri di zaman digital sehingga UMKM yang di jalani memiliki daya tahan yang tinggi dan maju.

Pelatihan Go Digital Bagi Palaku UMKM yang di laksanakan BSI Cabang Palopo memberikan dampak serta manfaat yang positif bagi

pendapatan pelaku UMKM, dengan memanfaatkan digital dalam media promosi maupun transaksi membuat UMKM bisa tumbuh dan mengalami perkembangan pendapatan

d. Memberikan Modal Usaha Untuk UMKM

Dari yang diperoleh menunjukkan bahwa peran BSI dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tentunya sudah setarah dengan Bank lainnya dan juga arahan pemerintah agar BSI bisa membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan ekonomi dengan melakukan program modal pembiayaan usaha mikro, Pihak BSI juga berpendapat bahwa pelaku UMKM yang ingin modal pembiayaan tentunya harus melengkapi berbagai macam administrasi dan besaran pembiayaan modal usaha dengan plafon Rp. 10.000.000 - Rp. 200.000.000.

Dari hasil analisis data observasi dan dokumentasi bahwa besaran simulasi dan angsuran BSI KUR mulai kisaran Plafon Rp. 10.000.000 – Rp. 200.000.000 dengan tenor/jangka waktu angsuran 12-60 bulan. Tentunya untuk modal pembiayaan usaha mikro harus melengkapi berbagai jenis administrasi yang ditentukan oleh pihak BSI di antaranya fotocopy ktp, fotocopy buku nikah, fotocopy kartu keluarga, fotocopi NPWP (jika pembiayaan diatas 50 juta), fotocopy surat keterangan usaha, fotocopy jaminan, fotocopy buku tabungan, fotocopy bukti sewa tempat usaha (jika ada).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dokumentasi data BSI KC Palopo tahun 2022

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara terhadap pelaku UMKM bahwa hadirnya Bank Syariah Indonesia KC Palopo sangat membantu dalam permodalan ketika mereka kekurangan dalam masalah permodalan. Dari uraian di atas dapat dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia KC Palopo berperan dalam mengembangkan UMKM di Palopo, ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, mereka merasa terbantu dengan adanya pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian bahwa prosedur pengajuan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada Bank Syariah Indonesia KC Palopo mudah dan tidak berbelit-belit. Hal ini dikarenakan bahwa prosedur pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah cukup mudah bagi mereka dikarenakan syarat-syarat pengajuan yang diminta oleh pihak bank tidak terlalu rumit bagi mereka.

e. Memberikan Tambahan Modal Terhadap Nasabah yang Telah Mendapatkan Pembiayaan

Dari hasil menunjukkan bahwa nasabah yang sudah melakukan pembiayaan modal UMKM sebelumnya mereka bisa melakukan *top up* kembali dengan ketentuan yang ada dan prosedur tersebut tentunya tidak memberatkan nasabah dan prosesnya cepat. Tentu hal ini menjadi salah satu peran BSI dalam melayani nasabah yang ingin mengembangkan usaha mereka melalui pembiayaan modal UMKM sebagai salah satu untuk pembiayaan. Hal ini di dukung oleh data yang diperoleh terhadap nasabah pelaku UMKM *top up* disini tidak ada kaitannya dengan pembiayaan



sebelumnya tapi hanya riwayat nasabah. Jadi kalau untuk *top up* pembiayaan awalnya harus dilunasi terlebih dahulu dan tidak ada hubungannya dengan pembiayaan sebelumnya. Sehingga jika nasabah ingin melakukan *top up* maka sangat bisa dan prosesnya sangat mudah dan cepat yang terpenting adalah nasabah sudah melunasi pembiayaan sebelumnya, atau jika tidak melunasi pembiayaan awal tetapi akad dan objek pembiayaan *top up* berbeda dengan pembiayaan awal, *top up* tidak melebihi 100% dari pembiayaan awal kecuali nasabah secara *suspense* terpenuhi hal ini menunjukkan bahwa jika nasabah belum menyelesaikan pelunasan pembiayaan awal maka jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi dari jumlah pembiayaan sebelumnya.

Suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha kecil maka Bank Syariah Indonesia secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Peranan yang dikemukakan oleh James A.F Stoner dan R. Edward Freeman adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional.<sup>39</sup> Bank syariah sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap berbagai usaha terutama usaha kecil yang pertama yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan.

---

<sup>39</sup> James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, *alih bahasa Alexander Sindoro ; ind ·* (Jakarta : Prenhallindo, 1996), 95.

Tujuan dari meningkatkan usaha kecil itu sendiri adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu pembiayaan dan peran dalam meningkatkan usaha kecil yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah, nasabah mengatakan bahwa peran yang dilakukan bank syariah sudah membantu meningkatkan usaha yang telah mereka dilakukan. Seperti usaha-usaha yang awalnya hanya mempunyai beberapa barang dan sekarang barang tersebut semakin banyak dan meningkat. Setelah mendapatkan pembiayaan, dan selain pembiayaan juga ada peran yang telah dilakukan oleh bank syariah Indonesia. Karena apabila usaha telah berkembang pemasukan pun akan bertambah, oleh karena itu Bank Syariah Indonesia yang ada di daerah Kota Palopo sudah membantu nasabah dalam meningkatkan suatu usaha yang telah mereka tekuni. Dan ada juga nasabah yang mengatakan usahanya tidak meningkat, nasabah yang mengatakan usahanya tidak meningkat ini karena adanya pandemic COVID-19.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan produktivitas usaha khususnya UMKM di kota Palopo. Namun seharusnya peran Bank Syariah Indonesia KC Palopo tersebut tidak hanya peminjaman modal saja, tetapi juga diharapkan mampu mengubah pola pikir pedagang untuk beralih dari pinjaman rentenir dan bank konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan Bank Syariah Indonesia dengan berlandaskan prinsip syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Desriani dan Mohd. Winario bahwa peran perbankan Syariah sangat penting menopang UMKM yang ada di pekanbaru, selain memberikan dana sebagai bentuk kerjasama namun nasabah juga bisa memperpanjang masa peminjaman dengan melukan permohonan, dalam rangka untuk memulihkan ekonomi di masa pandemic COVID-19.<sup>40</sup> Sejalan juga penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Maulana M, Ahmad Mulyadi Kosim dan Abrista Devi bahwa adanya BSI bisa membantu dalam pembiyaan UMKM dengan sistem syariah sehingga bisa berkontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah.<sup>41</sup> Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar. Sehingga sangat penting untuk memperkuat kelompok UMKM yang melibatkan banyak pihak karena sektor UMKM mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan.

Dapat kita ketahui bahwa kondisi perbankan syariah dimasa depan memiliki tantangan yang cukup berat dimana bank-bank syariah dalam menyajikan produk-produknya harus menarik, kompetitif, sesuai dengan kebutuhan UMKM, tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena itu perbankan syariah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain produk dan pelayanannya.

---

<sup>40</sup> Desriani dan Mohd.Winario, “ Peran Bank Syariah Dalam Mendoorng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 2 No. 2 (April 2022), 96.

<sup>41</sup> Hafidz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi K dan Arbrista Devi, “ Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19” , *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1 (2020), 110.

Produk-produk bank syariah yang ada sekarang harus dikembangkan variasi dan kombinasinya, sehingga menambah daya tarik bank syariah. Untuk mengembangkan produk-produk yang bervariasi dan menarik, bank syariah di Indonesia dapat membangun hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya baik secara lokal maupun internasional.

Prospek perbankan syariah kedepannya sangat cerah, ini dapat menjadi berita baik bagi dunia usaha. Karena yang kita harapkan adalah bank syariah mampu menjadi lembaga yang dapat meningkatkan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Mengingat pangsa pasar bank syariah yang sangat besar. Dapat dilihat dari banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensional menjadi cabang syariah. Apabila itu semua dapat mawadahi praktek dunia usaha pastikan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan UMKM di Indonesia.

Sistem operasional Bank Syariah Indonesia KC Palopo tidak lepas dari pengawasan dewan pengawas syariah, dewan mengawasi kesesuaian usaha-usaha dengan ketentuan syariah, antara lain sebagai faktor penentu keputusan investasi dengan keterlibatan dewan pengawas syariah dalam seluruh mata rantai aktivitas produk syariah yang menggambarkan konsistensi syariah yang menetapkan *ta' awun* (menolong). Yang termasuk dalam konsep operasional yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Palopo adalah tidak adanya unsur kezhaliman dan pemerasan. Sistem pengelolaannya diukur secara demokrasi dan terbuka. Oleh karena itu, operasionalnya baik itu dalam

pemberian pembiayaan dapat dibenarkan bahwa dianjurkan oleh Islam untuk tegaknya prinsip-prinsip tolong menolong, dan bisa menjadi wajib apabila disekitar kita ada yang sangat memerlukan bantuan dari kita dalam hal kebaikan, demikian halnya tolong menolong dalam memberikan pinjaman atau uang kepada orang yang sangat membutuhkan, sesuai dengan firman Allah dalam al-quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>42</sup>*

Dengan adanya pemberian pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada masyarakat usaha kecil dan menengah, maka secara garis besar BSI KC Palopo dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat menuntaskan kemiskinan.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 77.

BSI KC Palopo juga menetapkan syarat-syarat umum dalam pembiayaan khususnya dalam pembiayaan dalam pemberian modal usaha untuk usaha-usaha kecil dan menengah seperti permohonan tertulis, legalitas usaha, laporan keuangan, dan lainnya. Sehingga dapat dilihat dari syarat-syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan hukum syariat maka hal ini hukumnya boleh. Sebagaimana dengan sabda rasulullah SAW:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Terjemahan:

*“Adalah Abi Hurairah berkata: bersabda Rasulullah SAW: Umat Islam itu terikat kepada persyaratan antara mereka kecuali suatu syarat yang mesngharamkan yang halal atau menghalalkan atau menghalalkan yang haram” . (HR. Tarmizi dan Ibn Majah).<sup>43</sup>*

Dilihat dari teori BSI KC Palopo dalam memberikan pembiayaan sangat berhati-hati, sebagaimana bank tidak dengan mudah saja memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, namun pihak bank terlebih dahulu melakukan pencarian info tentang nasabah.

Ditinjau dari realita yang ada saat ini, sebenarnya di mana letak kebijakan BSI KC Palopo tersebut diputuskan, sementara kebutuhan nasabah akan modal usaha secepatnya. Sebagaimana dalam firman Allah yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

◌

---

<sup>43</sup> Ibnu Hasan Al-Asqalani, *terjemahan buluq hul maram*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1998), 424.

Terjemahannya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” .( QS. Al-Baqarah :185).<sup>44</sup>

Dari ayat di atas Allah menunjukkan adanya kemudahan bukan kesulitan, adapun tujuan BSI KC Palopo untuk memberikan pembiayaan sangat berhati-hati agar tidak terjadi kerugian, baik itu dari pihak bank maupun pihak nasabah. Maka dapatlah disimpulkan bahwa prosedur pemberian pembiayaan untuk modal usaha baik itu untuk usaha-usaha kecil dan menengah yang ditetapkan oleh BSI KC Palopo sudah sesuai dengan hukum syariat Islam. Adapun Mekanisme dalam pemberian pembiayaan untuk modal usaha, baik untuk usaha-usaha kecil maupun menengah dengan prinsip bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah*, dan lainnya di daftarkan melalui instansi pemerintah. Hal ini sangat selaras dengan konsep ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa suatu perjanjian perlu dituliskan.

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo**

Perkembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sejauh ini sudah menunjukkan geliat yang sangat baik. Wajar bila sektor ini menjadi fokus pembiayaan perbankan syariah. Sektor UMKM bahkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga yang menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda. Sama seperti UMKM, perbankan syariah yang selama ini seolah ditepikan justru menunjukkan geliatnya saat krisis terjadi.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 64.

Potensi besar dari UMKM tersebut juga menjadi salah satu poin penting, bagi bank syariah untuk penyaluran pembiayaannya.

Ketersediaan jaminan merupakan salah satu hambatan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut. Bank biasanya tidak dapat memberikan pembiayaan kepada orang yang tidak memiliki jaminan yang cukup. Hambatan lain bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah adalah masih minimnya aspek legalitas dan administrasi. Sebagian besar UMKM tidak memiliki administrasi yang teratur bahkan banyak yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya.

Kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran.<sup>45</sup> Secara umum tujuan bank syariah adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah ditambahkan pula oleh Antonio tujuan dari pengembangan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.<sup>46</sup> Namun tujuan dari BSI KC Palopo tentunya mengalami berbagai macam kendala yang menjadikan BSI melakukan berbagai macam pertimbangan dalam membuat suatu program untuk mengatasi masalah tersebut. Berbagai macam kendala yang di hadapi oleh BSI KC Palopo di yang akan dijabarkan sesuai analisis data di bawah ini :

---

<sup>45</sup> Dodi Supriyanto, & Syafitri Nur Aulia, *Prospek dan Tantangan Bank Syariah Pasca Merger*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2021), 3.

<sup>46</sup> Muhammad, Syafi' i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani. Press. 2013), 71.



a. Kekhawatiran Bank Terhadap Kemampuan Nasabah Untuk Membayar Pengembalian Pembiayaan

Dari hasil yang diperoleh di mana kekhawatiran pihak BSI terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan dikarenakan masih tinggi kekhawatiran muncul akibat dari adanya beberapa nasabah yang masih kurang ketepatan waktu dalam membayar tagihan, kemudian nasabah yang mau membuka usaha masih tahap perencanaan, dan berbagai macam hal lainnya. Dari hasil wawancara juga bahwa kekhawatiran pihak BSI pada saat pandemic COVID-19 banyak pihak nasabah yang menunggak untuk membayar tagihan karena alasan menurunnya pendapatan kemudian banyak calon nasabah di masa pandemic COVID-19 ingin melakukan pembiayaan di karenakan usaha mereka menurun dan ada juga yang ingin memulai usaha di masa pandemic. Sehingga hal ini menjadikan pertimbangan untuk BSI KC Palopo dalam memberikan pembiayaan dengan menerapkan sistem jaminan berupa BPKB, sertifikat tanah atau lainnya. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan dana UMKM pada saat di masa pandemic COVID-19 mayoritas usaha mereka mengalami penurunan pendapatan sehingga pelaku usaha UMKM memutuskan untuk melakukan pembiayaan di BSI agar usaha mereka tetap berjalan kemudian langkah mereka setelah melakukan pembiayaan akan mereka fungsikan dana tersebut ke usaha yang mereka geluti dengan menyesuaikan dengan situasi COVID-19. Seiring berjalannya usaha mereka tentunya tidak berjalan dengan lancar perlu penyesuaian

kembali sehingga terkadang mereka menunggak pembayaran dikarenakan pendapatan usaha mereka menurun.

b. Adanya Ketidakjujuran Nasabah

Beberapa calon nasabah ada yang memalsukan dokumen diantaranya adanya pemalsuan identitas diri di mana calon nasabah ini merupakan tangan kedua dalam penyaluran pembiayaan modal usaha, ada juga nasabah yang memalsukan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Sehingga efeknya akan menimbulkan kerugian terhadap pihak BSI itu sendiri dan juga pihak nasabah tentunya sulit untuk melakukan pembayaran di karenakan mereka yang diberikan modal tidak bertanggungjawab sehingga pihak BSI sulit juga untuk melakukan penagihan dan peringatan.

c. Usaha Mengalami Penurunan Pendapatan

Pada tahun 2021 banyak nasabah yang menunggak dalam melakukan pembayaran karena alasan kurangnya pendapatan akibat dari pandemic COVID-19 tentunya pihak BSI tepat melakukan penagihan dan peringatan terhadap nasabah yang menunggak. Dalam hal toleransi dari pihak BSI hanya penambahan waktu 1- 2 minggu saja namun tidak boleh melebihi dari itu dan juga pihak BSI tidak melakukan kompensasi pengurangan pembayaran karena akan menimbulkan kerugian terhadap BSI itu sendiri. Banyaknya pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapat membuat mereka mengambil langkah untuk melakukan pembiayaan modal usaha UMKM sehingga bisa terbantuan untuk menyelamatkan usaha mereka namun tentunya hal tersebut

tidak bisa berjalan dengan baik dan perlu waktu untuk menyesuaikan kembali dan juga mengatur langkah taktis dalam pengembangan usaha mereka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Desriani dan Mohd. Winario bahwa kendala yang di hadapi pihak BSI dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan modal UMKM diantaranya adanya pemalsuan data identitas, banyaknya nasabah yang menunggak pembayaran, dan juga beberapa usaha nasabah mengalami penurunan pendapatan.<sup>47</sup> Sejalan juga penelitian yang dilakukan oleh Dini Sofiah dan Alim Murtani bahwa beragam kendala yang dihadapi BSI dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM di mana tidak adanya kerjasama dengan pemerintah dan juga Pihak BSI merasa ragu dengan pelaku UMKM akan kemampuan untuk membayar.<sup>48</sup> Tentunya hal ini tentunya sangat umum yang dialami oleh pihak BSI di mana mereka merasakan keraguan dalam memberikan pembiayaan dikarenakan dalam suasana pandemic COVID-19 para pelaku UMKM dalam pendapatan mereka mengalami penyusutan naik turun, kemudian selanjutnya banyaknya calon nasabah memalsukan data mereka sehingga hal ini menjadikan kakhawatiran pihak BSI dan selektif dalam memberikan pelayanan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan nasabah UMKM.

---

<sup>47</sup> Desriani dan Mohd. Winario, “ Peran Bank Syariah Dalam Mendoorng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 2 No. 2 (April 2022), 96.

<sup>48</sup> Dini Sofiah dan Alim Murtani, “ Peran Bank Sumut Syariah KCPSY Marelan Raya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)*, Vol. 1 No. 1 (2018), 535.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo dari data observasi dan wawancara di BSI KC Palopo dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo di mana mendukung kepada pelaku usaha kecil menengah dengan menyalurkan pembiayaan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat serta meningkatkan dan mempertahankan aksistensi Bank khususnya dalam pemberian pembiayaan, Pihak BSI membuka bimbingan dan konsultasi usaha kepada pelaku UMKM, pihak BSI juga membuat Program pelatihan Go digital agar usaha nasabah BSI bisa menyesuaikan dan berkembang di zaman digital sekrang ini, Pihak BSI KC Palopo memberikan modal usaha untuk UMKM di mana yang ingin modal pembiayaan tentunya harus melengkapi berbagai macam administrasi dan besaran pembiayaan modal usaha dengan plafon Rp. 10.000.000 - Rp. 200.000.000. Hadirnya Bank Syariah Indonesia KC Palopo sangat membantu dalam permodalan ketika pelaku UMKM kekurangan dalam masalah permodalan. Kemudian BSI memberikan tambahan modal terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan di mana nasabah yang sudah melakukan

pembiayaan modal UMKM sebelumnya mereka bisa melakukan *top up* kembali dengan ketentuan yang ada dan prosedur tersebut tentunya tidak memberatkan nasabah dan prosesnya cepat. Prosedur pemberian pembiayaan untuk modal usaha baik itu untuk usaha-usaha kecil dan menengah yang ditetapkan oleh BSI KC Palopo sudah sesuai dengan hukum syariat Islam.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo terdapat beberapa kendala diantaranya Kekhawatiran BSI terhadap kemampuan nasabah untuk membayar pengembalian pembiayaan di mana saat pandemic COVID-19 banyak pihak nasabah yang menunggak untuk membayar tagihan karena alasan menurunnya pendapatan. Adanya ketidakjujuran nasabah dengan memalsukan dokumen administrasi permohonan pembiayaan. Dan usaha mengalami penurunan pendapatan di mana pada tahun 2021 banyak nasabah yang menunggak dalam melakukan pembayaran karena alasan kurangnya pendapatan akibat dari pandemic COVID-19 tentunya pihak BSI tepat melakukan penagihan dan peringatan terhadap nasabah yang menunggak.

## **B. Saran**

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti mengajukan masukan, yaitu :

1. Bagi pihak BSI agar lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan UMKM kepada calon nasabah.
2. Bagi nasabah agar kiranya bisa membayar pembiayaan dengan tepat waktu

sehingga tidak menimbulkan kerugian satu sama lain.

3. Calon nasabah pembiayaan modal UMKM agar tidak sama sekali memalsukan dokumen administrasi sehingga pihak BSI tidak merasa dirugikan. Dan juga dalam Islam tentunya dilarang bagi setiap manusia untuk melakukan kebohongan.
4. Bagi peneliti selanjutnya lebih mengembangkan lagi secara mendalam tentang Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kita Palopo.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Hafidz. *Rapor Merah Bank Syariah*, Cet. IV. Bogor: Al Azhar Press, 2016.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, Cet. I. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi' i. *Bank Syariah dan Teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Al-asqalani, Ibnu Hasan. *Terjemahan Buluqhul Maram*, Bandung: CV. Diponegoro, 1998.
- Ardiyanti. Skripsi “ Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM di Kota Palopo” , (Palopo: IAIN, 2021).
- Artikelsiana, “ pengertian peran, fungsi, jenis peran, ciri, syarat dan menurut para ahli” , 20 Juli 2022, <https://artikelsiana.com/pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-ahli/>.
- Aulia, Syafitri Nur dan Dodi Supriyanto. *Prospek dan Tantangan Bank Syariah Pasca Merger*, Yogyakarta: Ekonosia, 2021.
- Azizah, Fadilah Nur, Igo Fadilah Hilma, Liza Putri aqidah, dkk, “ Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama pandemi Covid-19 pada saat New Normal” , *OECONOMICUS Journal of Economics*, Vol. 5 No. 1 (Desember 2020)
- Daliati, Skripsi, “ Pengaruh Perbankan Syraiah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palopo” , (Palopo: IAIN, 2018).
- Daud,Ahmad, Yaumul Khair, Khairani Sakdiah, dkk, “ Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Produk Perbankan Syariah Pada UMKM Pekan Tanjung Pura Dalam Peningkatan Ekonomi Berbasis Syariah,” *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (Juli 2020).
- Desriani dan Mohd.Winario, “ Peran Bank Syariah Dalam Mendoornng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 2 No. 2 (April 2022).
- Departemen Agama RI, Al-qur' an dan Terjemahannya, Bandung: CV Dipoegoro, 2005.

- Fathurahman, Ayif dan Jihan Fadilla, “ Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1 (1 Desember 2019 ).
- Fransiska,Linda, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, “ Peran Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BSI Kota Bengkulu),” *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6, No. 2 (2 Oktober 2021)
- Gilbert, R.Daniel, R. Edward Freeman dan James A.F. Stoner. *Ahli Bahasa Alexander Sindoro*, Jakarta: Prenhallino, 1996.
- G, Candra dan Tjipto, Pemasaran Strategi, Ed. II. Yogyakarta: Jaya Buku, 2012.
- Ghoffar E.M., Abdul dan Abdurrahim Mu’ thi dan Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Cet. III. Bogor: Imam Asy-Syafi’ i, 2004.
- Hafied, Hamzah dan Muhammad Nasir. *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Penelitian Empiris*, Cet. I. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika,2013.
- Hanim, Lathifah dan Ms. Noorman.*Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Bentuk-bentuk Usaha*, Cet. I. Semarang: Unissula Press, 2018.
- Harmar,Pramesti, Muh.Iqbal Fasa dan Suharto, “ Peran Perbankan Syariah Dalam UMKM Untuk Mengembangkan Ekonomi Indonesia, ” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 5, No.1 (2021):
- Husaeni, Uus Ahmad dan Tini Kusmayati Dewi, “ Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat,” *Bongaya Journal of Research in Management*, Vol. 2, No. 1 (1 April 2019).
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Ed.I. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, Bandung: Cordoba, 2018
- Kementrian Keuangan RI, “ UMKM Kuat, Ekonomi Berdaulat” , 2 September 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14214/UMKM-Kuat-Ekonomi-Berdaulat.html>
- Liputan6, “ Tantangan adalah Hal yang Perlu Diselesaikan, Begini Cara Menghadapinya,” 20 juli 2022, <https://hot.liputvvan6.com/read/4835778/tantangan-adalah-hal-yang-perlu-diselesaikan-begini-cara-menghadapinya>.



- Muttaqin, Hafidz Maulana, Ahmad Mulyadi K dan Abrista Devi, “ Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020).
- Naufalin, Lina Rifdah, “ Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* Vol. 22, No. 1 (2020).
- Observasi Awal di Bank Syariah Indonesia pada tanggal 1 Februari 2022
- Pajak, “ 5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi di Indonesia,” 15 Juni 2022, <https://www.online-pajak.com>.
- Palopo, Badan Pusat Statistik Kota, “ Kota Palopo Dalam Angka 2021” , 2 September 2022, <https://palopokota.bps.go.id/publication/2021/02/26/071e5c6cbf16b6c885d9da00/kota-palopo-dalam-angka>.
- Putri, Lintang Fitrianto, Skripsi, “ Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bank syariah Indonesia KC Jambi” , (Jambi: UIN Sutha, 2021).
- Putri, Sedinadia, “ Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia,” *Al- Hisab Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 2 (Juni 2021).
- Rahmah, Naila Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, “ Peran Pembiayaan Syariah Melalui Bank Syariah Terhadap Tingkat Pengembangan UMKM di masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman* Vol. 1, No. 3 (Desember 2021).
- Rivai, veithzal, Andria Permata Veithzal, dkk. *Bank and Financial Institution Management*, Ed. 1. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Rusby, Zulkifli. *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. I .Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cet. III .Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sanjaya, Putu Krisna Adwitya, I Putu Nuratama. *Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Cet. I. Sungguminasa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021.
- Sudirman, Trimulato, Kamaruddin dan Iryani, “ Pengembangan Program Studi Perbankan Syariah berbasis Integrasi Peran Bank Syariah Bagi Sektor Riil UMKM,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021).

Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IX. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.


Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XX. Bandung: CV Alfabeta, 2014.

Sofiah, Dini dan Alim Murtani, “ Peran Bank Sumut Syariah KCPSY Marelan Raya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)*, Vol. 1 No. 1 (2018).

Statistikia, “ Purposive Sampling- Pengertian, Tujuan, Contoh, Langkah, Rumus,” 27 Januari 2023, <https://www.statistikia.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html?amp>.


Vuria, Nisa. Skripsi “ Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu” , (Bengkulu: IAIN, 2020).

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*, Cet. I .Jakarta: LPFE Usakti, 2009.



**L**

**A**



**A**

**N**

## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### **Pedoman wawancara**

Untuk pihak Bank:

1. Bagaimana perkembangan UMKM di Kota Palopo?
2. Seperti apa peran BSI dalam meningkatkan UMKM di kota palopo?
3. Tantangan apa saja yang bsi alami dalam meningkatkan UMKM di kota palopo?
4. Apa saja kendala yang dialami BSI dalam meningkatkan UMKM dikota Palopo?
5. Berapa persen usaha BSI dalam meningkatkan UMKM di kota palopo?
6. Adakah faktor-faktor pnghambat mempengaruhi dalam meningkatkan UMKM di kota palopo?
7. Kemajuan apa yang BSI berikan terhadap para pelaku UMKM?
8. Apa kelebihan dan kekurangan BSI yang diberikan kepada pelaku umkm di kota palopo?
9. Apa yang membuat BSI ini mau memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM?
10. Berapa jumlah pelaku UMKM pada saat ini?
11. Semenjak adanya covid 19 apakah mempengaruhi pelaku UMKM untuk mengambil pembiayaan di BSI?
12. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan di BSI?
13. Apakah pernah terjadi masalah dalam pemberian pembiayaan di mikro syariah?
14. Kebijakan apa yang diberikan oleh pihak bank dalam menangani setiap masalah yang terjadi dalam memberikan pembiayaan mikro di BSI?
15. Bagaimana jika ada nasabah yang terlambat membayar angsurannya! tindakan apa yang BSI berlakukan?

Untuk Nasabah:

1. Sejak kapan anda mengambil pembiayaan di BSI KC Palopo?
2. Apa yang membuat anda mengambil pembiayaan di BSI?
3. Bagaimana dengan prosedurnya?apakah lebih cepat dan mudah?
4. Setelah anda mendapatkan pembiayaan di BSI apakah anda langsung menggunakannya?
5. Bagaimana kinerja BSI dalam melayani nasabahnya?

6. Semisal nya anda lambat membayar angsurannya, apakah pihak BSI memberlakukan denda?
7. Menurut anda, apakah peran BSI dalam memberikan pembiayaan Mikro untuk pelaku UMKM sudah baik?bisa dijelaskan
8. Apakah dalam mendapatkan pembiayaan di BSI itu anda kesulitan?
9. Apa saja kendala-kendala yang anda dapatkan ketika ingin melakukan peminjaman pembiayaan di BSI/
10. Semenjak covid-19, apakah peran BSI jalan satu-satu untuk mendapatkan pembiayaan dalam menjalankan usaha anda?
11. Apakah persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut itu sulit?



## Lampiran 2 Dokumentasi Setelah Melakukan Penelitian

### Dokumentasi Setelah Melakukan Penelitian



Dokumentasi dengan Bapak Hidayat Sahrudin selaku *Micro Relationship Manager* di BSI KC Palopo



Dokumentasi dengan Bapak Nuryadin selaku *Branch Manager* di BSI KC Palopo



Dokumentasi dengan pelaku UMKM (Kedai Makanan) ibu Desi Puspasari



Dokumentasi dengan pelaku UMKM (Kedai Minuman) Bapak Firman



Dokumentasi dengan pelaku UMKM (Kosmetik) ibu Nadia



Dokumentasi dengan pelaku UMKM (Warung Makan) ibu Mifta



Dokumentasi dengan pelaku UMKM ( Toko Campuran) Bapak Amir





Lampiran 3 Brosur KUR KC Palopo

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

**KUR KC PALOPO**

| BSI KUR                 |             |           |           |           |         |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| KUR MIKRO & SUPER MIKRO |             |           |           |           |         |
| PLAFON                  | MODAL KERJA |           |           | INVESTASI |         |
|                         | 1           | 2         | 3         | 4         | 5       |
| 50,000,000              | 4,303,321   | 2,216,031 | 1,521,097 | 1,174,251 | 966,640 |

| KUR KECIL   |             |            |            |            |           |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| PLAFON      | MODAL KERJA |            |            | INVESTASI  |           |
|             | 1           | 2          | 3          | 4          | 5         |
| 51,000,000  | 4,389,388   | 2,260,351  | 1,551,519  | 1,197,736  | 985,973   |
| 60,000,000  | 5,163,986   | 2,659,237  | 1,825,316  | 1,409,102  | 1,159,968 |
| 70,000,000  | 6,024,650   | 3,102,443  | 2,129,536  | 1,643,952  | 1,353,296 |
| 80,000,000  | 6,885,314   | 3,545,649  | 2,433,755  | 1,878,802  | 1,546,624 |
| 90,000,000  | 7,745,979   | 3,988,855  | 2,737,974  | 2,113,653  | 1,739,952 |
| 100,000,000 | 8,606,643   | 4,432,061  | 3,042,194  | 2,348,503  | 1,933,280 |
| 125,000,000 | 10,758,304  | 5,540,076  | 3,802,742  | 2,935,629  | 2,416,600 |
| 150,000,000 | 12,909,964  | 6,648,092  | 4,563,291  | 3,522,754  | 2,899,920 |
| 175,000,000 | 15,061,625  | 7,756,107  | 5,323,839  | 4,109,880  | 3,383,240 |
| 200,000,000 | 17,213,286  | 8,864,122  | 6,084,387  | 4,697,006  | 3,866,560 |
| 250,000,000 | 21,516,607  | 11,080,153 | 7,605,484  | 5,871,257  | 4,833,200 |
| 300,000,000 | 25,819,929  | 13,296,183 | 9,126,581  | 7,045,509  | 5,799,840 |
| 350,000,000 | 30,123,250  | 15,512,214 | 10,647,678 | 8,219,760  | 6,766,481 |
| 400,000,000 | 34,426,572  | 17,728,244 | 12,168,775 | 9,394,012  | 7,733,121 |
| 450,000,000 | 38,729,893  | 19,944,275 | 13,689,872 | 10,568,263 | 8,699,761 |
| 500,000,000 | 43,033,215  | 22,160,305 | 15,210,969 | 11,742,515 | 9,666,401 |

**Persyaratan:**

1. Fc KTP Nasabah dan Pasangan
2. Fc Kartu Keluarga
3. Fc Buku Nikah / Surat Ket Belum Menikah
4. Fc NPWP Plafon Diatas Rp 50jt
5. Fc Jaminan (Sertifikat, BPKB atau Deposito)
6. Surat Ket Usaha atau NIB
7. Rek Koran Usaha 3 Bulan Terakhir
8. Catatan Keuangan, Nota Belanja atau Kwitansi

**Hubungi Tlp dan WA : 082316085269 (Marsuki)**

## Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA  
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.  
KC Palopo  
Jl. Andi Djemma No. 150  
Kel. Tompotikka, Kec. Wara  
Palopo, 91921  
0471-327360

Nomor : 03/0025-3/8071  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : Dian Angraeny  
Jabatan : Branch Operations & Service Manager  
Perusahaan : Bank Syariah Indonesia KC Palopo  
Alamat : Jl. Andi Djemma No. 150, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921

Dengan ini menerangkan bahwa:  
Nama : Andriani  
NIM : 18 0402 0034  
Fak/Jur : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya berjudul **"Peran dan tantangan Bank Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo"** sejak tanggal 1 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2022.

Palopo, 19 Januari 2023  
PT. Bank Syariah Indonesia KC Palopo

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA  
KC Palopo  
**DIAN ANGRAENY**  
Branch Operations & Service Manager

## Lampiran 5 Nota Dinas Penguji

Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.  
M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.  
Jumarni, ST., M.E.Sy.

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -

Hal : skripsi a.n Andriani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Andriani   |
| Nim           | : 18 0402 0034   |
| Program Studi | : Perbankan Syariah  |
| Judul Skripsi | : Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo |


maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*


1. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.

(Penguji I)

()  
tanggal: 7 Maret 2023


2. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.

(Penguji II)

()  
tanggal: 7 Maret 2023

3. Jumarni, ST., M.E.Sy.

(Pembimbing I/Penguji I)

()  
tanggal: 7 Maret 2023



## Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing

Jumarni, ST., M.E.Sy.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : skripsi a.n Andriani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andriani  
NIM : 18 0402 0034  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha, Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing Utama



Jumarni, ST., M.E.Sy.

## Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo

Yang ditulis oleh :

Nama : Andriani  
NIM : 18 0402 0034  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing Utama










Jumarni, ST., M.E.Sy.

## Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mkr, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo yang ditulis oleh Andriani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0034 mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 bertepatan dengan 9 sya'ban 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.  
(Ketua Sidang/Penguji) (  )  
tanggal: 
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.  
(Sekretaris Sidang/Penguji) (  )  
tanggal: 
3. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.  
(Penguji I) (  )  
tanggal: 7 Maret 2023
4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.  
(Penguji II) (  )  
tanggal: 7 Maret 2023
5. Jumarni, ST., M.E.Sy.  
(Pembimbing) (  )  
tanggal: 7 Maret 2023

Lampiran 9 Nota Dinas Verifikasi Naskah Skripsi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -  
Hal : skripsi a.n Andriani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Andriani  
NIM : 18 0402 0034  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*



**Tim Verifikasi**

1. Hendra Safri , S.E., M.M.

Tanggal :

2. Norma Yunita, S.E.

Tanggal : 09/03/2023

(  )  
(  )

Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi dan Turnitin



SKRIPSI ANDRIANI

ORIGINALITY REPORT

|                                |                                |                            |                             |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>25%</b><br>SIMILARITY INDEX | <b>25%</b><br>INTERNET SOURCES | <b>11%</b><br>PUBLICATIONS | <b>11%</b><br>STUDENT PAPER |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

PRIMARY SOURCES

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | <a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a><br>Internet Source         |   |
| 2 | <a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a><br>Internet Source     |   |
| 3 | Submitted to IAIN Langsa<br>Student Paper   |   |
| 4 | <a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a><br>Internet Source       |   |
| 5 | <a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a><br>Internet Source     |   |
| 6 | <a href="http://ojs.unik-kediri.ac.id">ojs.unik-kediri.ac.id</a><br>Internet Source                 |   |
| 7 | <a href="http://etd.umy.ac.id">etd.umy.ac.id</a><br>Internet Source                                 |   |
| 8 | <a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a><br>Internet Source | < |
| 9 | <a href="http://123dok.com">123dok.com</a><br>Internet Source                                       | < |



## Lampiran 11 Riwayat Hidup

### Riwayat Hidup



Andriani, lahir di Palopo pada tanggal 28 Agustus 1998 merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari sepasang orang tua Ayah Mengan (Almarhum) dan Ibu Mariani. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Jalan Padang Alla (Purangi), Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 11 Dangerakko. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Palopo hingga 2015. Pada tahun yang sama kembali melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Palopo sampai 2018. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

*Contact Person* Peneliti: [andriani0034@iainpalopo.ac.id](mailto:andriani0034@iainpalopo.ac.id)